

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA PELAYARAN YANG MENJALANI RUMAH
TANGGA JARAK JAUH
(Studi kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Puwokerto Barat
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

UFIA NUR AZIFAH

NIM. 1917302144

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA PELAYARAN YANG MENJALANI RUMAH
TANGGA JARAK JAUH
(Studi kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Puwokerto Barat
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
UFIA NUR AZIFAH
NIM. 1917302144**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Ufia Nur Azifah

Nim : 1917302144

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 September 2023

Saya yang menyatakan,



Ufia Nur Azifah
NIM.1917302144

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Ufia Nur Azifah (NIM. 1917302144)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III

Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 19 Oktober 2023

Dean Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Ufia Nur Azifah
Lampiran : 3 Eksemplar

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini
Saya sampaikan bahwa:

Nama : Ufia Nur Azifah
NIM : 1917302144
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga
Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh
(Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto
Barat Kabupaten Banyumas).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasahkan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatian Bapak,
saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 05 September 2023
Pembimbing,




Syifaun Nada, M.H
NIDN. 2023089301

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan tulus, ikhlas dan ucapan terimakasih yang begitu besar penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Ma'tuf dan Ibu Lilis Indriani yang selama ini tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Tak lupa kepada kakak saya, Dimas Aji Santoso dan adik saya, Anzila Zaqiana yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk diri saya sendiri karna telah berusaha, bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai serta telah bertahan sampai titik ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai manusia dan hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur dan rahmat Allah, sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas).

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, doa, dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah
7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
8. Syifaun Nada, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ma'tuf dan Lilis Indriani yang selama ini tak henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, nasihat, kasih sayang, dan segala pengorbanan yang tidak dapat tergantikan.
11. Kakak saya Dimas Aji Santoso dan Adik saya Anzila Zaqiana yang selalu mendukung dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum Keluarga Islam C 2019, terimakasih telah menjadi teman untuk berjuang bersama mendapat gelar.
13. Tasya Putri Latifah dan Palupi Lintang Nawanggaluh yang selalu menemani, memberikan support, dan mendengarkan keluh kesah saya serta memberikan saran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Purwokerto, 05 September 2023

Penulis



Ufia Nur Azifah
NIM. 1917302144



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA PELAYARAN YANG MENJALANI RUMAH TANGGA
JARAK JAUH
(Studi kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Puwokerto Barat
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

Ufia Nur Azifah

NIM. 1917302144

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidaklah mudah, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Sebuah tantangan yang berbeda dari keluarga pada umumnya yang dialami oleh pasangan suami istri yang berjauhan adalah menjaga keharmonisan dalam kondisi suami dan istri tidak dalam satu atap dengan kurun waktu yang lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pelayaran serta upaya keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat menurut tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Dimana dalam literatur Islam yang terkait dengan norma-norma keagamaan akan dihubungkan dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dari keluarga pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan Puwokerto Kabupaten Banyumas, sedangkan sumber data sekunder berasal dari karya tulis ilmiah dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pelayaran di Desa Pasir Kidul telah terpenuhi meskipun kurang efektif. Upaya yang dilakukan oleh keluarga pelayaran dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya adalah membangun komunikasi yang baik sesuai dengan Q.S At-Tahrim ayat 6, membangun rasa saling percaya sesuai dengan Q.S Al-Hujurat ayat 12, menjaga komitmen sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 21, saling terbuka sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 67, dan mencari kegiatan positif sesuai dengan Q.S Al-Mu'minun ayat 5-7. Dalam hal ini berkaitan dengan fiqh keluarga, komunikasi dalam hubungan suami isteri dilakukan dengan cara yang ma'ruf melalui etika yang telah diberikan dalam hukum perkawinan. Dengan adanya sistem komunikasi penunaian hak-hak perkawinan bagi suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dapat terealisasi.

Kata kunci: Keharmonisan, Pelayaran, Rumah Tangga Jarak Jauh, Hukum Islam

MOTO

“Hal-hal lain mungkin mengubah kita, tetapi kita memulai dan mengakhiri dengan keluarga”

(Anthony Brandt)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoflong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ kataba سَعَلَ su'ila
فَعَلَ fa'ala يَذْهَبُ yažhabu

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ + َ	fathah dan ya	Ai	A dan I
وُ + َ	fathah dan wawu	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ *Kaifa* حَوْلَ *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ... ..	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
... يِ... ..	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
... وُ... ..	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla* رَسُولُ - *rasūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta Marbūṭah* hidup

Ta Marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Jika suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ	<i>mawaddatawwarahmah</i>
أَنْ يُبَيِّنَ الرِّضَاعَةَ	<i>ay yutimmar-raqā'ah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

لَا تُكَلِّفُ - lā tukallafu

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam *ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Contoh:

الْمَعْرُوفِ al- ma'rūfi

الْخَبِيرِ al- khabīru

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Jika Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أَحَدُكُمْ	<i>aḥadukum</i>
Hamzah di tengah	أَنْ يَأْكُلَ	<i>ay ya`kula</i>
Hamzah di akhir	وَنِسَاءً	<i>wa nisā`ā</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara: dapat dipisah perkata dan dapat juga dirangkaikan. Namun, penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata. Contoh:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ : *Wa min āyātihī an khalaqa lakum*

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً : *wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُمْ : *wa lā yagtab ba'ḍukum*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra`āhu bil-ufuqil-mubīn*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
MOTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan masalah.....	10
D. Tujuan penelitian	10
E. Manfaat penelitian	11
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Kerangka teori	14
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Rumah Tangga Jarak Jauh (<i>Long Distance Relationship</i>)	24
1. Pengertian rumah tangga jarak jauh.....	24
2. Faktor-faktor penyebab rumah tangga jarak jauh	28
3. Dampak rumah tangga jarak jauh	30
B. Keharmonisan Keluarga	33
1. Pengertian keharmonisan keluarga	33
2. Dasar hukum keharmonisan Keluarga.....	39
3. Pandangan ulama tentang keharmonisan keluarga	42

4.	Hak dan kewajiban suami istri.....	46
5.	Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga.....	50
6.	Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.....	54
BAB III METODE PENELITIAN		59
A.	Jenis Penelitian	59
B.	Metode Pendekatan	60
C.	Sumber Data Penelitian	61
D.	Objek Dan Subjek Penelitian	62
E.	Teknik pengumpulan data	63
F.	Analisis data	65
BAB IV ANALISIS KEHARMONISAN KELUARGA PELAYARAN DALAM MENJALANI RUMAH TANGGA JARAK JAUH DI DESA PASIR KIDUL.....		67
A.	Gambaran Lokasi Penelitian.....	67
B.	Gambaran Keluarga Pelayaran di Desa Pasir Kidul.....	70
C.	Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga Pelayaran Di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	75
D.	Analisis upaya keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas menurut hukum Islam	90
BAB V KESIMPULAN		104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Lembar Persetujuan Informan

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya dengan menjalin hubungan bersama lawan jenis, untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius, yaitu pernikahan. Pernikahan bukan hanya aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial saja, tetapi juga merupakan bagian dari aktivitas kepada Allah SWT. Akibatnya, pernikahan merupakan aktivitas yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif duniawi yang memandang manusia sebagai makhluk sosial, dan perspektif spiritual, yang berhubungan dengan sang pencipta dan menganggapnya sebagai ibadah.¹

Dalam Islam, perkawinan adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara pria dan wanita untuk membolehkan hubungan seksual dengan perasaan saling rela antara keduanya yang diikuti dengan rasa cinta dan kedamaian serta mendapat ridho Allah SWT. Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

¹ Adib Machrus and Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI* (Jakarta: Subdi Bina Keluarga Sakinah, 2017).

Maha Esa.² Pengertian tersebut dijelaskan kembali dalam pasal 2 KHI bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan kenyamanan dan kedamaian. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan selalu menegakannya, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan saling menyayangi yang memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada anggota keluarga.. Ayat tersebut juga menggambarkan ketentraman, kenyamanan, rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu, pria dan wanita saat jauh dari pasangannya.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015) hlm.324

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 406

Kehidupan keluarga yang menentramkan dan penuh kasih akan terwujud jika pemenuhan kebutuhan yang menyertai dalam kehidupan pernikahan terpenuhi dengan baik dari waktu ke waktu. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, selain bekerja sama secara erat, suami istri perlu mengetahui kebutuhan apa yang akan muncul di masa depan, hambatan yang akan timbul, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.⁵

Pada realitasnya banyak dijumpai pasangan suami istri yang tidak dalam kediaman yang sama setelah menikah karena berbagai faktor, misalnya, faktor ekonomi, pendidikan, maupun karir. Kondisi tersebut dapat dijumpai pada fenomena yang banyak terjadi saat ini yang sering disebut dengan menjalani rumah tangga jarak jauh yang merupakan keadaan dimana pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga secara berjauhan atau terpisah dan tidak tinggal dalam satu atap.⁶ Profesi sebagai pelayaran merupakan pekerjaan di kapal yang memiliki keahlian khusus dan sebelumnya telah menempuh pendidikan pelayaran. Banyak orang memilih pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian karena berbagai alasan, baik karena gaji atau pendapatan dari pekerjaan ini dianggap cukup tinggi dan menarik, serta merupakan pekerjaan yang berpamor dan berseragam.

⁵ Adib Machrus and Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 60.

⁶ Amalia Friska Dyah Nugraheni and Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.9.No.4 (2020), hlm. 3.

Sebagai seorang pelayar, menjalani rumah tangga jarak jauh bukanlah keadaan yang mudah untuk dijalani, karena suami harus siap meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan atau lebih. Rumah tangga jarak jauh juga sangat rentan akan terjadinya permasalahan, seperti sulitnya pasangan untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, pikiran-pikiran negatif yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman, masalah kepercayaan yang sulit untuk didapatkan karena berjauhan, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih serta kebutuhan biologis pasangan tersebut juga menjadi kendala. Pemahaman pasangan akan hak dan kewajiban sangat penting guna menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebagai pasangan suami istri tentu memiliki hak dan kewajiban bersama meskipun sedang berjauhan.⁷

Dengan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin canggih, dapat memudahkan bagi suami istri yang menjalani rumah tangga jarak jauh untuk menjalin komunikasi. Dengan kemudahan teknologi tersebut, maka salah satu permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dengan baik dapat menjadi cara tersendiri sebagai jalan untuk melakukan kesenangan atau memperoleh kepuasan yang berhubungan dengan seks meskipun tidak bertemu langsung, yaitu dengan melakukan video call atau dikenal dengan Video Call Sex (VCS) yang digunakan untuk meluapkan hasrat

⁷ Ahmad Fauzi and Dahliah, "Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember", *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 4 No.2 (2017), 27-40

seksualnya.⁸ Namun, terjadi perbedaan pendapat mengenai kebolehan Video Call Sex (VCS) dalam hukum Islam.

Selain itu, di era digital ini fitur jejaring sosial media juga menjadi kemudahan akses bagi pasangan yang menjalani rumah tangga jarak jauh. Dengan sosial media, seseorang dapat terhubung dengan orang-orang terdekatnya, termasuk dapat memantau lokasi dan aktivitas yang dilakukan pasangannya. Hal ini berkaitan dengan komitmen yang dipegang oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, karena selain komitmen lahiriyah, terdapat komitmen digital yang dipegang pasangan jarak jauh tersebut, misalnya seperti akun sosial media suami yang dipegang oleh istri atau pertukaran password pasangan yang dilakukan sebagai bentuk keterbukaan terhadap pasangan. Hal tersebut dapat menjadi cara untuk mengurangi kecurigaan dan menanamkan kepercayaan kepada pasangan.⁹ Namun, juga tidak bisa menjadi jaminan untuk lebih percaya terhadap pasangan, karena dapat menggerus kepercayaan, akan muncul perasaan gelisah, curiga dan semakin tidak percaya dengan pasangan. Selain itu, dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, karena suami akan merasakan dirinya terlalu dipataui oleh istri, merasa tidak dipercaya, menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat mengganggu privasinya.¹⁰

⁸ Ahmad Shafaa Uzzad, "Bagaimana Hukum VCS?", *www.pesantren.id.*, diakses 26 Januari 2022.

⁹ Sa'adatina, "Penggunaan Media Sosial Dalam Dinamika Hubungan Pacaran: Studi Terhadap Penggunaan Instagram Pada Pasangan Berpacaran", *Jurnal Interaksi Online*, Vol.5, No.4, 49-58.

¹⁰ Sunnaholami Halakrispen, "Bolehkan Memiliki Password Sosial Media Pasangan", *www.medcom.com*, diakses 28 Januari 2022

Wawancara dengan Ibu NS di Desa Pasir Kidul yang merupakan istri seorang pelayar. Suaminya sudah berprofesi pelayaran dari sebelum menikah. Ibu NS ditinggal oleh suaminya selama kurang lebih 15 tahun selama berumah tangga. Menurutnya, faktor terpenting saat menjalani hubungan jarak jauh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah komunikasi. Selain itu, hal yang dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya yaitu mengenai faktor kepercayaan dan komitmen yang harus dipegang erat sebagai resiko pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh.¹¹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Pasir Kidul terdapat faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh yaitu saling menjalin komunikasi, saling memahami, percaya, pengertian, saling melindungi, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak semua rumah tangga itu bisa harmonis yang disebabkan karena berbagai alasan seperti kurangnya komunikasi, rasa perhatian, kurangnya keterbukaan terhadap pasangan. Maka, komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta pemenuhan hak dan kewajiban yang bisa dijalankan dengan baik yang berlandaskan ajaran agama dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh agar tetap harmonis.

¹¹ Nurul Samsiah, istri pelayaran, wawancara pada tanggal 21 Januari 2022

Menjaga keharmonisan bagi keluarga pelayaran memang tidak mudah. Pasangan suami istri pelayaran harus hidup terpisah untuk sementara waktu karena menjalin hubungan jarak jauh. Hal inilah yang menyebabkan interaksi antara suami istri menjadi terhalang dikarenakan terpisah oleh jarak dan tentu akan menghadapi berbagai masalah atau hambatan yang datang pada suami istri dengan cara yang berbeda-beda. Akan tetapi beberapa keluarga di Desa Pasir Kidul, Purwokerto Barat, penulis mendapati suami yang berprofesi pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh mampu menjaga serta mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis dan mampu mengatasi setiap permasalahan. Sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana suami yang berprofesi pelayaran di Desa pasir Kidul dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya ditinjau menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan isu keharmonisan keluarga pelayaran sebagai topik penelitian yang diberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Perlu adanya pendefinisian istilah-istilah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan penulis dari judul di atas, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan atau norma tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakatnya, berdasarkan ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam.¹² Dalam hal ini yang dimaksud penulis yaitu upaya keluarga pelayar dalam menjaga keharmonisan keluarga menurut hukum Islam.

2. Profesi Pelayaran

Pelayaran merupakan sebuah profesi yang dilakukan diatas kapal yang besar dan bermesin serta bepergian keberbagai Negara untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan di atas kapal tersebut.¹³ Dalam hal ini profesi pelayaran yang dimaksud penulis adalah pekerjaan yang menjadi pelayar atau pelayaran dalam industri pariwisata luar negeri khususnya di kapal pesiar.

3. Rumah Tangga Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Rumah tangga jarak jauh yaitu situasi dimana suami dan istri hidup terpisah dalam jangka waktu yang lama karena karir pasangan tersebut.¹⁴ Rumah tangga jarak jauh merupakan keadaan yang terjadi dalam hubungan keluarga yang berbeda dengan hubungan keluarga

¹² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017) Hal.13.

¹³ Ahmad Fauzi and Dahliah, "Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember", *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 4 No.2 (2017), 27–40.

¹⁴ Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6.2 (2017), 1672–79 .

pada umumnya. Misalnya, sementara suami dan istri biasanya tinggal di lokasi yang sama, suami dan istri dalam rumah tangga jarak jauh secara fisik terpisah satu sama lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak berada dalam tempat tinggal yang sama.¹⁵

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga jarak jauh merupakan keadaan pasangan suami istri yang melalui kehidupan rumah tangga secara berjauhan atau terpisah serta tidak dapat bertemu secara langsung dalam jangka waktu tertentu. Dengan ini, rumah tangga jarak jauh yang dimaksud penulis adalah pernikahan jarak jauh yang dijalani oleh pasangan suami istri pelayaran.

4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan merupakan hubungan antar anggota keluarga yang saling mencintai dan menyayangi di dalam keluarga. Keharmonisan adalah jenis hubungan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang adalah hal yang mengikat keharmonisan. Dalam Islam, mawaddah warahmah mengacu pada keluarga yang penuh kasih sayang yang selalu memiliki perasaan cinta satu sama lain, anak-anak mereka, dan pekerjaan yang mereka lakukan. Keharmonisan rumah tangga merupakan keluarga yang rukun bahagia, saling menghargai, menghormati satu sama lain, dapat menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling percaya,

¹⁵ Safitri Ramadhini and Wiwin Hendriani, "Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Awal Yang Sedang Menjalani Long Distance Marriage", *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 4.1 (2015), 15–20.

pemaaf, serta mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁶ Dalam hal ini keharmonisan keluarga yang dimaksud penulis yaitu upaya keluarga pelayar dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana upaya keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas menurut hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
2. Untuk menganalisis upaya keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat menurut tinjauan hukum Islam.

¹⁶ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2019), 28-54.

E. Manfaat penelitian

Bagi penulis dan pihak lain diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga bagi keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh dan bisa digunakan sebagai bahan bacaan, referensi, dan rujukan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Penulis dapat menggunakan penelitian ini untuk memperluas pemahaman dan mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari semasa perkuliahan. Penulis berharap melalui hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan cara untuk melihat penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti, diantaranya

Jurnal komunikasi dan penyiaran islam karya Santhiana Surya, Ernita Arif, Dan Asrinaldi Tahun 2021 yang berjudul “Peran Media Komunikasi Pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Pada

Mahasiswa PPDS FK UNAND)”. Jurnal ini menjelaskan mengenai peran dan fungsi media komunikasi pada keluarga long distance marriage dan media komunikasi yang sering digunakan oleh pasangan long distance marriage. Hasil dari penelitian ini bahwa media komunikasi berperan penting bagi pasangan long distance marriage karena landasan komitmen hubungan jarak jauh adalah komunikasi yang tidak terputus. Mengenai media komunikasi yang sering digunakan informan dalam penelitian tersebut yaitu media komunikasi video call karena bisa bertatap wajah walaupun tidak bertemu secara langsung.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Anggraeni Abdul Rachman mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020) berjudul “Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)”. Fokus penelitian ini adalah menjaga keharmonisan keluarga TNI AL dalam situasi long distance marriage karena kebanyakan anggota TNI terutama TNI AL harus menjaga pertahanan diperbatasan Negara. Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada suatu badan yang berada di bawah Pushidrosal yaitu komandan satuan survey (Danatsurvei).¹⁸ Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai suami isteri yang menjalani hubungan atau rumah tangga jarak jauh.

¹⁷ Santhiana Surya, Ernita Arif, and Asrinaldi, "Peran Media Komunikasi Pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Pada Mahasiswa PPDS FK UNAND)", *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, vol.12. No.2 (2021), 115–26.

¹⁸ Anggreini Abdul Rachman, "Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)", *skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Sementara itu, skripsi penulis berbeda karena membahas tentang keluarga pelayaran yang berjauhan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Skripsi yang disusun oleh Riyan Alayubi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022) yang berjudul “Resiliensi Pada Istri Pelayar Dalm Menjalani Pernikahan”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa subjek dalam penelitian ini yaitu istri pelayar mampu bertahan dalam pernikahan jarak jauh, beradaptasi dengan kondisi dan masalah yang mereka hadapi, serta berbagai tantangan dalam pernikahan dengan memiliki kemandirian yang lebih besar.¹⁹ Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai istri pelayar yang menjalani rumah tangga. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi karya Riyan Alayubi lebih berfokus pada resiliensi istri pelayar yang menjalani pernikahan jarak jauh sementara penelitian yang penulis tulis yaitu upaya pasangan suami istri yang suaminya berprofesi pelayaran dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Skripsi yang disusun oleh Siti Nur Fitria mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021) dengan judul “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen, Tepen, Bondowoso”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Kalitapen adalah ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah tetap

¹⁹ Riyan Alayubi, "Resiliensi Pada Istri Pelayar Dalam Menjalani Pernikahan", *skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

menjaga komunikasi, saling percaya, menjaga komitmen, saling terbuka satu sama lain dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri.²⁰ Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga saat menjalani rumah tangga jarak jauh. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam subyek penelitian, penulis mengambil subyek penelitian pada keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh, sementara skripsi karya siti nur fitria mengambil subyek pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh karena bekerja di luar daerah.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian terdahulu mengenai keharmonisan rumah tangga yang menjalani hubungan jarak jauh. Penelitian sebelumnya belum ada yang membahas lebih lanjut terkait hubungan jarak jauh pada keluarga pelayaran dengan usia muda video call sex (vcs) menjadi faktor keunikan dalam pemenuhan biologis dan menjadi faktor pembeda dari keluarga yang tinggal dalam satu atap serta profesi pelayaran sendiri memiliki intensitas waktu yang lebih sedikit dari pada profesi lainnya.

G. Kerangka teori

Setiap orang yang telah menikah mengharapkan memiliki keluarga yang bahagia. Dalam Islam keluarga yang bahagia disebut keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki cinta,

²⁰ Siti Nuar Fitria, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapen , Bondowoso)", *Skripsi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

kehangatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Untuk memperoleh keluarga bahagia yang penuh rasa kasih sayang dan ketenangan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keharmonisan karena hal ini merupakan unsur pendukung terwujudnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat terwujud apabila anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Keluarga sakinah dapat dicapai jika semua anggota keluarga memiliki mawaddah dan rahmah, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, terlebih dahulu perlu untuk memahami hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, kemudian dilanjutkan dengan memahami cara membangun keluarga yang sakinah.²²

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 406

²² Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol.7, No.2 (2020), hlm. 99–118.

Memahami bagaimana suami dan istri menjalani kehidupan mereka sebenarnya adalah faktor terpenting dalam keharmonisan. Karena pemahaman yang minim dan usaha untuk bertemu satu sama lain akan membuat keluarga menjadi rapuh. Tolak ukur keharmonisan dalam rumah tangga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:²³

1. Menciptakan kehidupan beragama. Terciptanya kehidupan yang religius di dalam keluarga merupakan tanda keluarga yang harmonis. Hal ini penting karena agama mewujudkan prinsip-prinsip moral dan etika kehidupan. Konflik dan perselisihan dalam keluarga sering terjadi pada keluarga yang tidak religius, dimana nilai-nilai agama tidak diajarkan atau penanaman komitmennya rendah.
2. Komunikasi, komunikasi merupakan adanya kesempatan dan kemauan untuk dapat terhubung antar anggota keluarga. Persyaratan utama untuk dapat berkomunikasi antar anggota keluarga adalah kesempatan untuk bertemu langsung dan mengungkapkan perasaan secara lisan.
3. Resolusi konflik, dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian suatu permasalahan atau kemampuan anggota keluarga dalam menghadapi konflik yang terjadi.
4. Kesabaran, salah satu aspek terpenting dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan hubungan yang positif adalah kesabaran.

²³ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.2 (2019), hal. 2

5. Waktu berkualitas, dapat didefinisikan sebagai waktu untuk melakukan aktivitas dan memberikan perhatian bersama orang yang dicintai. Kualitas dipandang sebagai perasaan memiliki tempat dan kedekatan diantara keluarga dengan tujuan agar ada perasan menyenangkan untuk hidup bersama. Waktu yang berkualitas juga penting untuk menentukan kedekatan orang tua dengan anak dan menciptakan hubungan yang hangat antar anggota keluarga. Waktu yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa banyak waktu yang dihabiskan bersama, namun kualitas menjadi yang utama.²⁴

Dalam mencapai keluarga sakinah, pasangan suami istri perlu untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Kewajiban suami kepada istri yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yaitu memberikan apa yang menjadi hak suami.²⁵ Hak dan kewajiban suami istri antara lain:

1. Kewajiban Suami (Hak Istri)
 - a. Kewajiban yang bersifat materi, yaitu memberi nafkah
 - b. Kewajiban non materi, seperti bergaul dengan baik terhadap istri, memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya
2. Kewajiban istri (Hak Suami)
 - a. Menggauli suami secara layak sesuai kodratnya

²⁴Newsunair, "Bagaimana Cara Mengukur Keharmonisan Keluarga?", *www.newsunair.ac.id*, diakses 16 Mei 2023.

²⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.2 (2019), hal. 2.

- b. Memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga
 - c. Taat dan patuh kepada suami
 - d. Dapat melindungi dirinya dan harta suami ketika suami tidak di rumah
3. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri
- a. Dihalalkan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri
 - b. Suami istri mempunyai hubungan saling mewarisi, di mana dalam hal terjadi kematian, masing-masing pihak mewarisi yang lain.
 - c. Suami dan istri bergaul (berperilaku baik) untuk menumbuhkan keakraban dan kedamaian.²⁶

Permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri salah satunya yaitu mengenai kebutuhan biologis. Dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, pasangan suami istri yang menjalani rumah tangga jarak jauh mempunyai cara tersendiri untuk meluapkan hasrat seksualnya dengan cara video call melalui handphone atau dikenal dengan istilah Video Call Sex (VCS). Video Call Sex (VCS). Video Call Sex (VCS) merupakan salah satu bentuk aktivitas seksual online, yang melibatkan sepasang kekasih atau suami istri yang rela saling menyentuh

²⁶ Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.1 (2019), 49–67.

bagian tubuh masing-masing, dan memperlihatkan kepada pasangannya melalui sebuah media komunikasi.²⁷

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum Video Call Sex (VCS) dalam hukum Islam. Juhur Ulama mengharamkan adanya Video Call Sex (VCS). Saat melakukan Video Call Sex pasangan suami istri diperbolehkan melihat tubuh pasangannya. Tetapi pasangan suami istri yang kemudian tidak dapat menahan hasratnya sehingga salah satu atau keduanya melakukan *istimna'* atau onani dengan tangannya sendiri, maka tidak diperbolehkan dan diharamkan menurut kajian fikih. Karena seseorang dibolehkan melakukan onani dengan cara yang halal menggunakan tangan pasangannya. Pendapat lain, bahwa *Istimna'* dengan tangannya sendiri yang dilakukan pasangan suami istri saat video call sex karena lama berpisah, jika dianggap melakukan kesenangan seksual bersama pasangan yang halal dan karena untuk menghindari zina, maka memungkinkan untuk diberi toleransi untuk menjaga keutuhan rumah tangga²⁸. Hal ini berkaitan dengan kaidah:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنه والأحوال

Artinya: “Berubahnya suatu hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan”.²⁹

²⁷ Ahmad Shafaa Uzzad, “Bagaimana Hukum VCS?”, *www. pesantren.id.*, diakses 26 Januari 2022.

²⁸ Mohammad Danial Royyan, “Hukum LDR atau VCS dalam Fiqih Islam”, *www. pcnukendal.com.*, diakses 26 Januari 2022.

²⁹ Muhamad Kumaidi dan Evi Febriani, “Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masaa Pandemi”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12, no. 1 (2020), 65-81.

Kaidah tersebut memberikan penjelasan bahwa hukum Islam dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tempat, dan waktu. Hukum yang asalnya dikatakan sesuatu yang haram, tetapi karena ada kondisi atau keadaan yang berbeda yaitu mengenai hubungan rumah tangga yang tidak tinggal dalam satu atap. Maka, karena keadaan berjauhan mengenai kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dengan baik, melakukan video call sex yang sebenarnya menurut pendapat para ulama itu diharamkan tetapi dapat diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketahanan keluarga. Dalam teori ini menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Perlu dihadirkan kecintaan, kebaikan, serta keberkahan di dalamnya agar terjalin keharmonisan.³⁰

Ketahanan keluarga dapat diukur dengan empat aspek, yaitu Pertama, ketahanan fisik, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, serta pendidikan dan kesehatan. Kedua,

³⁰ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Maqashid Jurnal hukum Islam*, Vol. 4, no. 2 (2021), hlm. 72

ketahanan ekonomi merupakan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki tempat tinggal yang layak, memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga terjaminnya pendidikan anggota keluarga serta memiliki tabungan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Ketiga, ketahanan sosial psikologi yaitu kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi masalah non-fisik seperti kemampuan problem solving, pengendalian emosi, konsep diri positif, kepedulian antara suami dengan istri, mengelola kesehatan mental, dan komunikasi dengan anggota keluarga. Keempat, ketahanan sosial budaya yang menggambarkan tinggi rendahnya ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Menjaga keutuhan dalam hubungan jarak jauh tentu tidaklah mudah, butuh dan perlu paham bagaimana keadaan tersebut tidak menjadi pecah, tentu ketahanan dalam berumah tangga sangat diperlukan demi keberlangsungan pernikahan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penting dalam penyusunan skripsi ini untuk dapat memudahkan dan terarah dalam pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah terkait dengan alasan dilakukannya penelitian, definisi operasional yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka berisi kajian-kajian teori yang diperoleh dari pustaka terdahulu, dan sistematika pembahasan yaitu rancangan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis.

Bab II memaparkan tinjauan umum tentang rumah tangga jarak jauh dan keharmonisan keluarga dalam islam. Subbab pertama yaitu tinjauan umum rumah tangga jarak jauh yang terdiri dari pengertian rumah tangga jarak jauh, faktor-faktor penyebab rumah tangga jarak jauh, dan dampak rumah tangga jarak jauh. Subbab kedua yaitu tinjauan umum keharmonisan keluarga terdiri dari pengertian keharmonisan keluarga, dasar hukum keharmonisan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, ciri-ciri keharmonisan keluarga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta menjelaskan mengenai teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang analisis keharmonisan keluarga pelayaran dalam menjalani rumah tangga jarak jauh di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas. Subbab pertama yaitu gambaran umum Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan gambaran Keluarga Pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Subbab kedua yaitu analisis pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan

Purwokerto Kabupaten Banyumas. Subbab ketiga yaitu analisis upaya menjaga keharmonisan keluarga pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V adalah penutup dengan subbab pertama yaitu kesimpulan dan subbab kedua yaitu saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Rumah Tangga Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*)

1. Pengertian rumah tangga jarak jauh

Unit dasar kekerabatan yang ada dalam masyarakat adalah keluarga, yang lazimnya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang semuanya bertempat dalam satu rumah tangga. Peran dari masing-masing anggota keluarga saling terkait erat dan bergantung satu sama lain.³¹ Hubungan antara dua individu atau lebih yang disatukan melalui perkawinan yang sah serta dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin individu yang terlibat dapat didefinisikan sebagai keluarga.³² Konsep Islam tentang keluarga pada dasarnya adalah terciptanya rumah tangga yang Islami, yang ditandai dengan sakinah (kedamaian), mawaddah (ketenangan), dan rahmah (kasih sayang). Jika esensi dalam suatu keluarga tercapai, maka akan mudah untuk mempertahankan keluarga yang dilingkupi dengan kebahagiaan dan harmonis yang bersumber pada syariah Allah SWT.

Perkawinan menjadi dasar untuk membangun sebuah keluarga di dalam Islam. Membangun sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan tentunya sesuai dengan kaidah agama menjadi tujuan dari

³¹ Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD", *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2019), hlm.28.

³² Anisia Kumala and Yulistin Tresnawati, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol. 3, no. 1 (2017), hlm. 21–29.

perkawinan, karena perkawinan sendiri merupakan suatu janji yang sakral. Ikatan emosional diantara dua individu untuk dapat bertanggung jawab baik secara psikis maupun biologis menjadi suatu komitmen yang terdapat dalam perkawinan. Hidup bersama dalam satu kediaman serta dapat menghabiskan waktu bersama menjad. Namun, seiring perkembangan dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk tinggal berjauhan. Ada banyak alasan mengapa sebuah keluarga tidak bisa tinggal dalam satu rumah yang sama, salah satunya adalah karena tuntutan pekerjaan yang harus dijalani, kondisi pernikahan seperti ini dikenal dengan istilah pernikahan jarak jauh long distance relationship.³³

Rumah tangga jarak jauh atau pernikahan jarak jauh merupakan suatu keadaan di mana suami dan istri tidak bisa untuk bertemu karena kendala waktu dan jarak. Hal ini dapat berimbas pada sedikitnya waktu untuk bertemu antar pasangan. Selain itu, kurangnya waktu untuk bertemu juga dapat berakibat pasangan suami dan istri merasa kehilangan sosok pasangan. Pasangan suami istri yang memutuskan untuk menjalai rumah tangga jarak jauh merasakan sulit untuk menjalaninya, karena salah satu dari pasangan akan merasa kesepian dan merasa jenuh apabila tidak ada keingan untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Pada umumnya hubungan jarak jauh ditandai dengan

³³ Saira Lastiar Naibaho and Stefani Virilia, "Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh," *Jurnal Psikologi Ulayat* , Vol.3, no. 1 (2016), hlm.34-52.

tidak hadirnya pasangan atau tidak adanya kelekatan fisik dengan pasangan, hal ini terjadi karena sulitnya pasangan untuk bertemu dan kembali ke rumah dalam satu hari.³⁴

Akhir-akhir ini, semakin banyak pasangan yang setelah menikah hidup mandiri dan menjalani pernikahan jarak jauh. Hubungan suami istri ini akan menghadapi adanya perpisahan baik secara fisik, jarak, waktu maupun tempat yang berjauhan karena adanya kondisi tersebut.

Pasangan suami istri yang menikah secara resmi dimaksudkan untuk hidup berdekatan satu sama lain, namun keadaan atau kondisi tertentu menuntut mereka untuk berjauhan satu sama lain, tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Dalam hal ini, hidup berjauhan mengacu pada tinggal dengan jarak yang jauh, seperti antar Negara atau pulau, sehingga tidak memungkinkan bagi pasangan yang sudah menikah untuk bertemu pada waktu yang diharapkan. Jarak dan biaya yang besar menjadi indikator bagi pasangan suami istri yang tinggal berjauhan. Hal ini berakibat pada terbatasnya kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga.³⁵

Pistole mengatakan, hubungan jarak jauh adalah ketika salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk mengejar suatu kepentingan atau memenuhi kewajiban finansial, sedangkan pasangan lainnya harus tinggal di rumah. Contohnya seperti suami yang harus dimutasikan ke

³⁴ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol.1 no.1 (2021), hlm 57.

³⁵ Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No 2.2 (2013), hlm. 87.

kota lain oleh perusahaan tempat ia bekerja dan istri tetap tinggal di daerah asalnya sehingga harus menjalani hubungan jarak jauh. Pada umumnya, mereka memilih kondisi tersebut karena sama-sama memilih untuk mempertahankan profesi atau pekerjaan masing-masing.³⁶ Pernikahan jarak jauh menurut Holmes merupakan sebuah hubungan perkawinan dimana pasangan suami dan istri dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu.³⁷

Sedangkan Hampton mengemukakan pengertian hubungan jarak jauh adalah dimana pasangan yang berpisah karena adanya jarak yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk jangka waktu tertentu. Bagi pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan long distance marriage banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada umumnya.³⁸

Pernikahan jarak jauh diterangkan oleh Maines, bahwa pernikahan jarak jauh merupakan suami istri yang terpisah dan dilandasi oleh komitmen sebelum pernikahan yang disebabkan adanya tuntutan pekerjaan. Dari pengertian tersebut, pasangan suami istri menjalani

³⁶ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage," *Al- Ishlah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* , Vol. 1, no. 2 (2022): 128.

³⁷ Safitri Ramadhini, dan Wiwin Hendriani, "Gambaran trust pada wanita dewasa awal yang sedang menjalani long distance marriage", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, no. 1 (2015), hlm. 18.

³⁸ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2 no.2 (2021), hlm. 206–20.

pernikahan jarak jauh karena adanya tuntutan pekerjaan, dan pasangan tersebut telah berkomitmen dan bersedia menerima konsekuensi yang akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya.³⁹

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan jarak jauh merupakan suatu hubungan perkawinan yang terjadi ketika suami dan istri dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dalam jangka waktu yang lama karena alasan seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan dan lainnya. Akibatnya, suami dan istri tidak dapat bertemu dan menjalin kedekatan fisik dalam periode waktu tertentu.

2. Faktor-faktor penyebab rumah tangga jarak jauh

Karena berbagai alasan, suami diharuskan untuk berjauhan tinggal di luar kota atau bahkan luar negeri untuk memenuhi rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Adanya kondisi tersebut menyebabkan pertemuan suami dan istri menjadi semakin jarang. Terdapat berbagai alasan yang melandasi terjadinya pernikahan jarak jauh diantaranya:⁴⁰

a. Faktor ekonomi

Terbatasnya lapangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang memutuskan untuk mencari kerja di tempat lain bahkan ke luar negeri. Salah satu konsekuensi dari keputusan mengadu

³⁹ Arina Rubyasih, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 4 no.1. (2016), hlm. 109–19.

⁴⁰ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan*, Vol.1, no. 1 (2021), hlm. 56–71.

nasib di tempat lain adalah harus meninggalkan keluarga yakni istri dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama.

b. Faktor pekerjaan

Alasan pekerjaan biasanya didasari atas pertimbangan ekonomi di mana bisa saja diakibatkan promosi jabatan atau kebijakan dari tempat kerja yang mengharuskan seseorang itu harus menetap pada satu daerah. Selain itu, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pekerja yang bekerja di luar negeri. Sering kali alasan pekerjaan tidak memberikan kepastian jangka waktu tertentu bagi seseorang untuk bertugas di lokasi yang baru. Hal ini juga sering menjadi permasalahan atau tantangan bagi para pasangan karena harus dipisahkan oleh jarak.

c. Faktor pendidikan

Salah satu hal yang biasa terjadi jika pasangan tinggal berjauhan adalah melanjutkan studi. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan muda yang baru menjalai perkawinan. Namun, ini juga dapat terjadi pada pasangan yang sudah menjalani perkawinan cukup lama dikarenakan masih merasa harus menjalani pendidikan. Apalagi didukung dengan adanya dorongan beasiswa yang disediakan tanpa memandang sebuah status yang telah dimiliki tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang akan menjalaninya. Pendidikan yang di jalani oleh suami atau istri biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut

berdampak pada salah satu pasangan harus rela berpisah keluarganya.⁴¹

d. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus juga dapat menjadi penyebab untuk menjalani pernikahan jarak jauh, di sini misalnya orang tua sakit-sakitan yang memerlukan perawatan khusus dan ingin dirawat oleh anaknya sendiri sehingga memungkinkan untuk tetap tinggal bersama orang tua dan terpisah dari pasangan. Kebutuhan khusus ini yang membuat pasangan atau sebagai anak harus menjalani pernikahan jarak jauh.

3. Dampak rumah tangga jarak jauh

Pernikahan jarak jauh dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti pekerjaan, pendidikan, tuntutan keluarga dll. Sehingga dalam menjalani pernikahan jarak jauh memiliki dampak bagi kehidupan rumah tangga. Dampak positif bagi istri yang ditinggal merantau oleh suami yaitu perekonomian keluarga meningkat, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak terpenuhi. Kemudian, dampak negatifnya adalah dampak psikologi yang dialami oleh istri, seperti istri harus memendam rasa rindu, sering khawatir, rentan terjadi fitnah. Selain itu, tugas suami dirumah digantikan oleh istri, perkembangan anak-

⁴¹ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* , Vol.1, no. 1 (2021): 56–71.

anaknyanya dan kebutuhan biologis kurang terpenuhi, serta rawan menimbulkan konflik.⁴²

Ketidakadaan suami dalam keluarga saat merantau mengakibatkan seorang istri harus menjalankan peran ganda dalam keluarga yaitu menjalankan peran domestik dan publik, peran domestik dapat dilihat dari istri yang harus mengurus urusan dalam rumah tangga, mengurus anak. Disamping itu, peran publik yang dijalankan istri saat ditinggal merantau seperti istri mencari penghasilan tambahan, mengatur uang penghasilan kiriman dari suami, hal ini dilakukan sebagai persiapan apabila suatu saat suaminya terlambat mengirimkan uang dan di saat itu terdapat kebutuhan yang mendadak. Meskipun begitu, menyadari bahwa suaminya merantau untuk kepentingan keluarga, maka istri rela untuk melakukan peran ganda tersebut. Semua tanggung jawab tersebut diserahkan kepada istri untuk sementara waktu sampai suami pulang merantau.⁴³

Beberapa masalah yang muncul karena hubungan jarak jauh, antara lain:⁴⁴

a. Kurangnya Komunikasi

Bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, minimnya kesempatan untuk bertemu menjadi persoalan besar.

⁴² Rusdaya Basri and dkk, "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 no.1 (2022), hlm. 7.

⁴³ Rusdaya Basri and dkk, "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 no.1 (2022), hlm. 1–11.

⁴⁴ Wolipop, "7 masalah dalam pernikahan jarak jauh", *www.detik.com.*, diakses 30 Mei 2023

Oleh karena itu, mereka memanfaatkan semua sosial media untuk memperkuat komunikasi dengan pasangannya. Walaupun, komunikasi semacam ini tidak benar-benar memuaskan pasangan tersebut. Meskipun dalam pernikahan perasaan terhubung dan kehadiran pasangan itu penting, namun interaksi antar pasangan masih terbatas. Hal ini menjadi persoalan bagi keduanya, sehingga dapat menimbulkan perselisihan.

b. Memiliki kehidupan yang berbeda

Pasangan yang tinggal di kota atau negara yang berbeda tentunya memiliki kehidupan yang berbeda. Seperti jika salah satu pasangan tinggal di negara lain, maka ia akan menyesuaikan diri dengan kehidupan didaerahnya. Hal ini akan membuat kedua pasangan tidak akan seperti dulu seperti saat tinggal satu atap. Hal seperti ini juga tidak jarang menjadi penyebab munculnya konflik bagi kedua pasangan.

c. Rentan perselingkuhan

Pernikahan jarak jauh umumnya akan menghadapi banyak permasalahan, seperti perselingkuhan. Di awal menjalani hubungan jarak jauh mungkin kedua pasangan dapat menahan rasa kesepian yang dialami. Namun lambat laun rasa kesepian terus datang, seorang wanita atau pria menarik muncul di hadapan mereka, sehingga perselingkuhan bukanlah sesuatu yang sulit terjadi. Masalah ini dipicu oleh rasa kesepian dan adanya jarak.

d. Kurangnya Kepercayaan

Masalah baru akan muncul dalam hubungan jarak jauh ketika pasangan gagal mempercayai satu sama lain. Banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh berakhir karena perasaan curiga dan cemburu. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap untuk menjalaninya.

e. Masalah tentang anak

Urusan anak juga menjadi salah satu hal yang dapat menimbulkan masalah dalam menjalankan pernikahan jarak jauh. Jika pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka suami harus menyadari bahwa istri memiliki beban yang lebih berat karena harus mengurus anak seorang diri. Sedangkan jika pasangan suami istri belum memiliki anak, maka masalah yang akan muncul adalah mengenai keputusan kapan memiliki anak atau nantinya anak ikut ibu atau ayah.⁴⁵

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian keharmonisan keluarga

Seorang Muslim memiliki komitmen dalam membina sebuah keluarga, khususnya menjadikan suasana nyaman dalam rumah tangga. Suasana keluarga yang menjadi tempat untuk berlindung, penuh dengan kedamaian, ketentraman, dapat menjadi tempat menumpahkan isi hati, tempat melepas keresahan hati, dan menjadi jawaban untuk

⁴⁵ Wolipop, "7 masalah dalam pernikahan jarak jauh", *www.detik.com.*, diakses 30 Mei 2023

mengatasi permasalahan saat terjadi masalah di luar rumah. Membentuk keluarga yang harmonis tentu bukan perkara mudah, banyak usaha yang harus dilalui dengan berbagai upaya. Hal ini dikarenakan dalam urusan rumah tangga meskipun terlihat sederhana, namun pada dasarnya banyak hal yang sulit untuk di pecahkan dan diatasi, karena setiap anggota keluarga mempunyai karakter yang berbeda-beda.⁴⁶

Secara etimologi keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang berarti serasi atau selaras yang mencakup hubungan atau keadaan harmonis. Dari segi terminologi keharmonisan merupakan keadaan rukun atau keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu.

Dalam perspekif Islam Keluarga sakinah disebut juga keluarga harmonis merupakan sebuah hubungan yang terbentuk oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut merupakan tali pengikat keharmonisan. Islam menyebut kehidupan keluarga yang dipenuhi kasih ini sebagai Mawaddah Warahmah yang berarti keluarga yang memelihara rasa cinta, yaitu cinta terhadap suami atau istri, cinta terhadap anak, dan juga cinta terhadap pekerjaan. Perpaduan antara cinta suami dan istri ini akan menjadi fondasi utama dalam sebuah keluarga. Islam mengajarkan agar suami dapat berperan sebagai tokoh utama dan istri berperan dalam menyeimbangkan kepribadian suami.

⁴⁶ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4 no.1 (2018), hlm.92

Dalam perspektif fikih yang dimaksud dengan keharmonisan keluarga merupakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.⁴⁷

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia. Jadi, keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong.⁴⁸ Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang mengalami kegagalan dalam pernikahan atau rumah tangganya, karena dilanda oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Terlepas dari kenyataan bahwa hadirnya keluarga bahagia atau keluarga kacau sangat berrgantung pada pasangan itu sendiri. Mampu atau tidaknya mereka untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih dan kemesraan. Oleh karena itu, keduanya harus memiliki

⁴⁷ Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara* (Yogyakarta, Araska, 2016), hlm. 134

⁴⁸ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005).

fondasi yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.⁴⁹ Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman antara suami dan istri. Sebab keluarga akan rapuh jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk saling memahami.

Membangun Keluarga sakinah mawaddah warahmah atau membangun keluarga harmonis bukanlah persoalan yang gampang dan sederhana. Namun jika senantiasa mendasarkan pada ajaran atau nilai-nilai yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Hadis atau menjadikan keduanya sebagai Undang-Undang Dasar, kemudian konsisten menjalankannya, maka dapat memberikan kemudahan, dalam hal bagaimana sebaiknya merancang sebuah bangunan keluarga atau rumah tangga yang ideal atau utuh, yaitu keluarga yang harmonis.⁵⁰

Terdapat tiga proses yang harus dilalui untuk mencapai keluarga sakinah. Pertama, menjadikan pasangan hidup menjadi “pakaian” yang bisa saling melindungi dari segala macam gangguan yang mengancam, baik secara fisik maupun psikis. Pasangan suami dan istri hendaknya mempersiapkan dirinya untuk saling dibanggakan, bukan meremehkan, saling melindungi dan melengkapi kekurangan, bukan membandingkan dengan pasangan lain karena setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda satu sama lain. Kedua, keluarga sakinah ditempuh dengan pergaulan yang baik, artinya saling memberikan

⁴⁹ Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm 123.

⁵⁰ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 111.

perhatian, menghormati, dan saling menjaga perasaan satu sama lain. Ketiga, didalam keluarga sakinah harus ada mawaddah yaitu cinta yang menggebu-gebu, cinta membara nggemesi. Kecintaan terhadap sesuatu itu akan hilang, maka harus ada pula kasih sayang (rahmah). Ketika seseorang mencintai istrinya karena kecantikannya, maka kecantikan akan hilang ditelan usia, namun kasih sayang tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, selain membutuhkan cinta (mawaddah), juga membutuhkan kasih sayang (rahmah).⁵¹

Dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Adapun menurut Dadang Hawari, keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga dapat diciptakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keharmonisan dalam keluarga tercipta apabila sesama anggota keluarga saling memahami, pengertian, mengasihi dan menyayangi serta memperhatikan satu sama lain.⁵²

⁵¹ Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan*, hlm. 124.

⁵² Rif'an Fauzi, "Hubungan Kegarmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Ngangkok Klampisan Kandangan Kediri", *Jurnal Program Sudi PGMI*, Vol.2 no.2 (2014), hlm. 81

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang harmonis. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga harmonis tidak semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi dibutuhkan suatu pengorbanan, kesabaran, pemahaman, keakraban serta diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga agar keluarga tetap terjalin dengan harmonis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa membangun rumah tangga atau keluarga itu mudah, hanya saja dalam memelihara dan membina keluarga sampai kepada keluarga yang harmonis ini menjadi sebuah tantangan bagi suami dan istri. Kehidupan keluarga atau berumah tangga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan, untuk terpelihara bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Begitu juga halnya dengan membangun keluarga membutuhkan pondasi kekeluargaan yaitu ajaran agama Islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Disamping itu, perlu juga mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dan hal-hal yang berkaitan dengan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam.⁵³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa keharmonisan keluarga merupakan situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang

⁵³ Rif'an Fauzi, "Hubungan Kegarmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Ngangkok Klampisan Kandangan Kediri", *Jurnal Program Sudi PGMI*, Vol.2 no.2 (2014), hlm. 84

hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, diwarnai dengan kasih sayang dan rasa saling percaya, melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi anggota keluarganya.

2. Dasar hukum keharmonisan Keluarga

Dasar Hukum keharmonisan adalah didasari dari pernikahan yang menginginkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan serta memiliki rasa cinta antara satu sama lain agar tentram dalam menjalani pernikahan⁵⁴ sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai. Selain itu, mereka dapat menciptakan

⁵⁴ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan,” *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol. 7, no. 2 (2018), hlm. 63.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 406

suasana bahagia, tenang dan tenteram di dalam kehidupan pernikahan. Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵⁶

Untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis, salah satu caranya yaitu dengan memilih pasangan hidup yang tepat. Untuk mendapat pasangan hidup yang baik harus dimulai dari diri sendiri, karena jodoh adalah cerminan diri. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur (24):26:

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.⁵⁷

⁵⁶ Erniati, “Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hadis Mawdhu’i,” *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol. 9, no. 1 (2017), hlm. 32.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 492.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, sejajar, dan setara. Hal ini bermaksud agar dalam kehidupan berumah tangga menghasilkan keserasian antar pasangan sehingga dapat terhindar dari cela. Karena adanya perbedaan yang menonjol, baik perbedaan dari segi agama, strata sosial dan kepribadian seringkali menjadi penyebab kegagalan dalam membina rumah tangga. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan salah satu hakikat ilmiah tentang eratnya ikatan antara dua insan, khususnya kedekatan antara suami istri atau laki-laki dan perempuan. Kesamaan yang ada di antara kedua belah pihak harus menjadi landasan bagi hubungan tersebut. Tanpa adanya kesamaan, maka hubungan mereka tidak akan bertahan lam dan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.⁵⁸

Pasangan suami istri menginginkan agar dalam rumah tangganya diberikan kehidupan rumah tangga yang membahagiakan dan penuh dengan cinta dalam ketakwaan kepada Allah, Berdoa agar Allah SWT menjadikan pasangannya sebagai penyejuk hati.⁵⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Furqan (25): 74:

⁵⁸ Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, no. 1 (2023): 2.

⁵⁹ Ipah Hatipah, Rumba Triana, and Syaeful Rokim, "Anak Sebagai Qurratu a'Yun Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 3, no. 02 (2018): 137.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁶⁰

Dari segi internal, ayat tersebut dapat menjadikan istri, anak, dan cucu menjadi pendingin mata dan penyejuk hati. Secara eksternal menjadikan rumah tangga yang dibina dapat sebagai contoh bagi lingkungan sekitar dan menjadi harapan agar menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa baik dalam lembutnya perbuatan yang dilakukan maupun halusnya perkataan yang diucapkan. Sehingga orang-orang yang bertakwa tersebut menurut Al-Qur'an adalah orang-orang yang berbuat baik kepada pasangannya, baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka.⁶¹

3. Pandangan ulama tentang keharmonisan keluarga

Terdapat beberapa pandangan ulama kontemporer mengenai keharmonisan keluarga atau keluarga sakinah, yaitu:

a. Pandangan Wahbah Zuhaili

Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Q.S. Ar-Rum [30]:21 tentang konsep keluarga sakinah atau rumah tangga yang ideal yang menjadi pondasi keluarga sakinah adalah dengan diciptakannya perempuan untuk laki-laki dan jenisnya sendiri dan

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 511.

⁶¹ Khamim Zarkasih, “Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Dan Al-Hadits: Diantaranya Berlaku Baik Dengan Pasangan”, *www.harianmerapi.com*, diakses pada 2 Juli 2023

wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakannya mawaddah yang berarti cinta, di antara keduanya. Sedangkan rahmah yaitu rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala hal yang menyangkut keduanya. Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah diantara laki-laki dan perempuan supaya mereka dapat saling berkerjasama dan dapat saling membantu dalam berbagai permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga juga dibentuk berdasarkan pada pondasi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Selain itu perasaan damai, tenang, dan harmonis juga dapat terwujud.⁶²

b. Pandangan Al-Qurtubi

Al-Qurtubi menjelaskan mengenai fondasi dalam rumah tangga adalah kasih sayang seorang suami terhadap istri sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga. Hal ini berarti bahwa pasangan suami istri sama-sama membangun sebuah keluarga yang didalamnya terdiri dari mawaddah dan rahmah. Al-Qurtubi menafsirkan kata mawaddah adalah jima', dan kata rahmah adalah anak, yang mengartikan bahwa tahap pertama ketenangan laki-laki dengan perempuan yaitu dorongan nafsu yang

⁶² Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jamī' LīAḥkām Al-Qur'ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.2, no. 2 (2017), hlm. 115.

menggebu, hal ini terjadi karena farji' memikul air mani yang mendidih, karenanya ia tenang dan bersih dari nafsu birahi.⁶³

c. Pandangan M. Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, makna ketenangan disini adalah ketenangan yang dimamis, dimana dalam setiap keluarga ada kalanya terjadi perselisihan, namun cenderung segera diatasi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada fasenya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.

Quraish Shihab juga berpendapat mengenai keluarga sakinah dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap Al-Qur'an bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan

⁶³ Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah, "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jamī' LīAhkām Al-Qur'an Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)", hlm. 117.

harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.⁶⁴

Sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah kedalam hati. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa tahapan, dimulai dengan mengosongkan hati dari sifat tercela dan buruk, dengan menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan yang ketat terhadap diri berkaitan dengan hal-hal yang akan datang, diikuti dengan perjuangan melawan sifat-sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik. Sifat-sifat tersebut yang memberikan kesadaran bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, dan akan membuat suatu kecemasan akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan akan beralih menjadi ketentraman. Hal tersebut menjadi tanda bahwa sakinah telah bersatu didalam hati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah menurut M. Quraish Shibab yaitu keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi dengan adanya syarat bagi kehadirannya,

⁶⁴ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* , Vol.1, no. 4 (2020), hlm. 120.

hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah SWT ke dalam hati.⁶⁵

4. Hak dan kewajiban suami istri

Setelah menikah, pasangan suami istri memiliki tanggungjawab moral dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya, karena sebagian besar manusia hanya mengetahui haknya dan mengabaikan kewajibannya. Suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini berarti, jika istri memiliki hak dari suaminya, maka suami juga memiliki kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami memiliki hak dari istrinya, dan istri memiliki kewajiban atas suaminya. Apabila kewajiban tidak ditunaikan, maka hak tidak dapat terpenuhi.⁶⁶

Terdapat dua hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, yaitu kewajiban yang bersifat materi dan kewajiban yang bersifat non materi. Kewajiban yang bersifat materi berarti kewajiban yang bersifat harta benda, seperti mahar dan nafkah. Sementara itu, kewajiban yang bersifat non materi adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya secara baik.⁶⁷ Adapun hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi yaitu:

⁶⁵ Rahmahtus Sholihah and Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, hlm. 122.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 124.

⁶⁷ Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan*, Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 278.

d. Hak dan kewajiban istri atas suami

1) Hak istri

1. Mendapatkan nafkah yang halal.
2. Memperoleh perlindungan.
3. Memperoleh rasa cinta, perhatian dan kasih sayang.
4. Diperlakukan secara adil dan mendapatkan bimbingan.
5. Hidup tentram dan sejahtera.⁶⁸

2) Kewajiban istri

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda.
5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.
6. Melayani kebutuhan suami baik lahir maupun batin.⁶⁹

e. Hak dan kewajiban suami atas istri

1) Hak suami

1. Dihormati dan ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.

⁶⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 72-81.

⁶⁹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* , hlm. 81.

2. Mendapatkan perlakuan yang baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan psikis.
3. Dibantu dalam mengelola rumah tangga.
4. Memastikan istri untuk dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta keluarga.⁷⁰

2) Kewajiban suami

1. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
2. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
3. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, dan tidak mempersulit apalagi membuat istri menderita lahir batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.⁷¹

f. Hak dan kewajiban bersama suami dan istri⁷²

⁷⁰ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, hlm. 72.

⁷¹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, hlm. 73.

⁷² Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017),

1. Suami dan istri saling memegang amanah serta tidak boleh saling mengkhianati satu sama lain. Jika diantara suami atau istri tidak dapat dipercaya, maka hal ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan biasanya akan berakhir pada perceraian.
2. dibolehkannya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Suami berhak untuk bisa bermesraan dengan istrinya, demikian juga istri berhak untuk bisa bermesraan dengan suaminya.
3. Adanya hubungan musyaharah. Hubungan kekeluargaan, dimana suami dan istri menjadi satu keluarga, padahal pada awalnya hubungan mereka jauh, lalu dengan adanya pernikahan mereka menjadi dekat.
4. Memelihara dan mendidik anak-anak mereka.
5. Berhak saling mewarisi. Apabila suami meninggal dunia, maka istrinya berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Demikian juga, jika istri meninggal dunia, maka suami berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh istrinya.
6. Menciptakan dan memelihara keluarga yang harmonis.
7. Saling mengikat (menjalin) kasih sayang.
8. Bergaul dengan baik antara suami istri. Pergaulan yang tidak baik dalam rumah tangga akan mengakibatkan hubungan

yang tidak baik pula bagi anak-anak, keluarga, dan lingkungan sekitar.⁷³

5. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga

Mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dengan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam telah menjelaskan secara detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam mengarungi mahlighai rumah tangga, suami dan istri harus saling membutuhkan, saling mengisi dan saling melengkapi.⁷⁴ Adapun ciri-ciri rumah tangga yang harmonis yaitu:

a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh

Keluarga yang sakinah berdiri di atas fondasi keimanan kepada Allah SWT, kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Pasangan suami dan istri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah SWT akan selalu merasakan pengawasan-Nya. Mereka yang beriman akan selalu terjaga dalam kebaikan. Mereka yang beriman juga akan dijauhkan dari kejahatan dan keburukan.

b. Mentaati ajaran agama

⁷³ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, hlm.159.

⁷⁴ Astikama Rifai, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Istri Mualaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan," *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, no. 2 (2022), hlm. 71.

Mentaati setiap ajaran agama merupakan sebuah kewajiban sebagai manusia yang beriman. Ajaran tersebut meliputi hal-hal yang diwajibkan atau disunahkan dan juga yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Semua ajaran agama memiliki tujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan malapetaka bagi umatnya.

c. Keluarga yang saling mencintai dan menyayangi

Sebuah keluarga yang dapat menciptakan dan menjaga suasana yang saling mencintai dan menyayangi diantara suami, istri dan anak-anak dapat mencerminkan sebagai keluarga yang sakinah. Mereka akan berusaha agar tidak terjadi konflik dalam keluarga. Apabila terjadi konflik, mereka akan berusaha untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing atau saling membantu untuk menunaikan tugas dan kewajiban. Hal tersebut disebabkan karena adanya cinta. Cinta menjadi penyebab mereka tidak mudah emosi dan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga.⁷⁵

d. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Pasangan suami dan istri selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Dengan kondisi tersebut, suami dan istri akan selalu berada dalam kenyamanan. Mereka tidak akan

⁷⁵ Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan*, hlm.135.

menuntut hak pasangannya. Sebaliknya, mereka bahkan sama-sama berjuang untuk melaksanakan kewajibannya.

e. Mudah dalam menyelesaikan masalah

Keluarga yang sakinah, apabila terjadi sebuah masalah mereka dapat mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Mereka bersedia duduk bersama, berbincang, dan menguraikan masalah dengan kepala dingin. Keluarga yang sakinah menjadikan suatu permasalahan sebagai pemicu semangat untuk melakukan perbaikan.

f. Kompak untuk mendidik anak

Keluarga yang sakinah akan saling bahu membahu untuk mendidik dan membina anak-anaknya serta mereka akan mengarahkan anaknya menuju kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁶

g. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri

Kunci dari stabilitas keluarga adalah mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban suami dan istri dalam mengatur keluarga. Penting untuk diingat bahwa menentukan kualitas perkawinan antara suami dan istri merupakan cara untuk melihat baik atau tidaknya hubungan suami dan istri itu sendiri. Suami atau istri ini yang menjadi pemeran utama dalam rumah tangga. Semestinya untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis tidak

⁷⁶ Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan*, hlm.138.

boleh ada tingkatan antara posisi suami dan istri. Misalnya, suami sebagai raja dalam rumah tangga dan istri menjadi wakil kepala rumah tangga. Oleh karena itu, istri wajib melayani suami apapun yang terjadi. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada istri karena telah mau memelihara anak dan keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi.⁷⁷

h. Dapat berkontribusi untuk masyarakat

Keluarga yang sakinah akan selalu memberikan kontribusi yang terbaik di lingkungan masyarakat. Mereka selalu terlibat dalam kegiatan sosial dan cepat memberikan bantuan jika diperlukan.⁷⁸

i. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi.

Kebutuhan ekonomi merupakan sumber kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang mampu untuk mencari sumber-sumber ekonomi dengan cara yang diridhai Allah SWT dan dapat mengelola dengan sebaik-baiknya, sehingga mencukupi kehidupan keluarganya.⁷⁹

⁷⁷ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, no. 1 (2018), hlm. 86–98.

⁷⁸ Sobirin Billah, *Indahnya Pernikahan*, hlm.138.

⁷⁹ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006).

6. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Kewajiban seorang muslim dalam membangun rumah tangga ialah menciptakan suasana rumah tangga harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung yang penuh kedamaian, ketentraman dan menjadi tempat menghilangkan keresahan hati serta solusi menyelesaikan semua permasalahan. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan salah satu pihak melainkan peran kedua-duanya baik suami maupun istri agar suasana rumah tangga yang harmonis tetap berjalan. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu:

- a. Saling memahami kebutuhan yang berbeda-beda antara suami dan istri

Untuk memenuhi suatu kebutuhan maka diperlukan adanya kerjasama suami istri. Tanpa kerjasama keduanya, maka tujuan pernikahan yakni membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah terwujud, sebab kerjasama adalah pilar utama dari pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

- b. Saling menjalin komunikasi

Komunikasi yang baik, dialog yang intensif, dan interaksi yang sehat antara suami istri serta anggota keluarga menjadi salah satu kunci keidealan sebuah keluarga.

- c. Saling melindungi dan mengayomi

Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terwujud suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga. Suami merasa nyaman berbada bersama istrinya dan sebaliknya istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya.

d. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antara pasangan suami dan istri ialah hal yang harus di tumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Maka hal yang demikian ini akan menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.⁸⁰

Terdapat beberapa faktor keluarga harmonis yang diungkapkan oleh Mufidah yaitu:

- a. Proses keterbukaan antara pasangan dalam keluarga yaitu ayah ibu dan anak
- b. Adanya kesepakatan antara ayah, ibu dan anak mengenai semua hal yang harus dijalankan untuk meningkatkan ke disiplin dalam keluarga
- c. Cara mendidik anak yang penuh kasih sayang bukan dengan kekerasan

⁸⁰ Astikama Rifai, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Istri Mualaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan," *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2022), hlm. 71.

- d. Meningkatkan kapasitas interaksi dengan keluarga, yaitu dengan sering berkumpul, pemberian informasi, rekreasi dan lain sebagainya.⁸¹

Menurut Hurlock faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga sebagai berikut:

- a. Komunikasi interpersonal

Komunikasi berperan sebagai sarana bagi seorang individu untuk menyampaikan gagasannya. Dengan menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, maka akan memudahkan dalam memahami pendapat setiap anggota keluarga. Tanpa adanya komunikasi yang baik, akan berdampak pada timbulnya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga.

- b. Tingkat ekonomi keluarga

Tingkat ekonomi keluarga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya stabilitas dan kebahagiaan keluarga. Tingkat perekonomian keluarga yang rendah tidak dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kebahagiaan keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, dengan asumsi bahwa tingkat perekonomian keluarga sangat

⁸¹ Rif'an Fauzi, "Hubungan Kegarmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Ngangkok Klampisan Kandangan Kediri", *Jurnal Program Sudi PGMI*, Vol.2 no.2 (2014), hlm. 79.

rendah sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yang dapat menimbulkan konflik dalam keluarga .

c. Sikap orang tua

Sikap orang tua berpengaruh pada sikap dan perasaan seorang anak. Anak akan menunjukkan perilaku positif jika orang tuanya bersikap demokratis, hal ini karena orang tua akan mendampingi dan memberi arahan tanpa memaksakan apapun padanya. Sedangkan jika orang tua bersikap otoriter terhadap anak, maka akan membuat suasana keluarga menjadi tegang dan anak menjadi tertekan dan anak tidak memperoleh kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya karena semua keputusan ada di tangan orang tuanya.

d. Ukuran keluarga

Sebuah keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sederhana atau memiliki anggota keluarga yang lebih sedikit, memiliki potensi lebih besar untuk memiliki kedekatan yang lebih baik antara anak dengan orang tua.⁸²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga adalah adanya perhatian di antara pasangan, kedua orang tua dan anak, saling bekerja sama antar anggota keluarga, penyesuaian dengan anggota

⁸² Rif'an Fauzi, "Hubungan Kegarmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Ngangkok Klampisan Kandangan Kediri", *Jurnal Program Sudi PGMI*, Vol.2 no.2 (2014), hlm. 80.

keluarga lain diluar keluarga inti, rasa saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, adanya kesehatan rohani dan fisik, serta perekonomian untuk menyeimbangkan kebutuhan di dalam rumah tangga.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi yang dipilih untuk mempelajari atau menyelidiki sesuai dengan yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan juga dipandang sebagai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara komprehensif dan melalui penggambaran dalam bentuk kata-kata, bahasa, dan gambar. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan oleh peneliti ketika turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki masalah yang sedang diteliti. Dari subjek dan objek yang diamati, nantinya akan dihasilkan data deskriptif tertulis dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan data yang dikumpulkan berasal dari kata, bahasa, dan gambar. Metode deskriptif ditulis dengan bentuk narasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan dekripsi atau gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta, ciri, dan keterkaitan antara fenomena yang diselidiki.⁸³

Penulis melakukan wawancara dalam penelitian untuk menggali data yang dilakukan terhadap beberapa istri yang suaminya berprofesi

⁸³ M.Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol.25. No.2 (2014), hlm. 393–408.

pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama menjalani rumah tangga jarak jauh serta upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang melihat agama dari perspektif ajarannya yang fundamental dan asli dari Tuhan, serta didalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan normatif ini berasal dari nash yang terdapat pada Al-Qur'an maupun Hadis.⁸⁴ Pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur dan lapisannya serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat lainnya yang saling berkaitan dengan norma dan nilai yang berlaku didalamnya. Dengan pendekatan sosiologis suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas, hubungan sosial, dan keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁸⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif dan sosiologis karena penulis mencoba memahami keharmonisan keluarga dari perspektif hukum Islam. Penulis juga melihat dan memperhatikan

⁸⁴ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan*, Vol. 12, no. 2 (2017), hlm. 209–22.

⁸⁵ Hamka Ilyas, "Pendekatan Sosiologis (Fungsional, Konflik, Interpretatif)", *Shaut Al-'Arabiyyah*, Vol.1 No.1 (2013), hlm.16.

langsung masyarakat yaitu istri yang suaminya berprofesi pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan digunakan, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang secara langsung dapat menginformasikan kepada peneliti tentang data pokok yang diperlukan untuk penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek penelitian baik secara individu maupun kelompok, hasil pengamatan terhadap obyek, keadaan atau kegiatan, dan hasil tes. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dari keluarga pelayaran di Desa Pasir Kidul Kecamatan Puwokerto Kabupaten Banyumas. Adapun informan yang bersedia memberikan informasi pada penelitian ini yaitu ibu Siti Handayani sebagai isteri Pelayar, Ibu Nurul Syamsiyah sebagai isteri Pelayar, ibu Agus Triyani sebagai isteri pelayar, dan ibu Sugiarti sebagai isteri Pelayar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan tertulis maupun dari pustaka acuan yang berkaitan dan signifikan digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder

dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan sumber lain.

D. Objek Dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan melakukan penelitian tentang sesuatu yang objektif, valid, dapat dipercaya tentang suatu hal. Objek dalam penelitian ini berhubungan dengan keluarga pelayaran yang menjalani pernikahan jarak jauh yang meliputi bagaimana hak dan kewajiban dapat terpenuhi oleh pasangan suami istri yang suaminya berprofesi pelayaran saat menjalani rumah tangga jarak jauh serta bagaimana upaya keluarga pelayaran tersebut dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu individu yang akan memberikan data atau informasi yang akan dimanfaatkan oleh peneliti. Informan sering disebut sebagai subjek penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Dapat diartikan bahwa orang yang mengenal, dan memiliki pengalaman langsung dengan masalah yang sedang diteliti disebut sebagai informan.⁸⁶ Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memilih informan. *Purposive*

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal.54

sampling merupakan metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari sumber data yang terpilih. Subjek penelitian ini adalah keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh yang bertempat tinggal di desa Pasir Kidul Purwokerto Banyumas.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan pada saat penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data yang diperlukan untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis yang dilakukan terhadap suatu unsur yang terdapat di dalam suatu fenomena pada objek penelitian. Observasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apa yang sedang dipelajari, kegiatan yang berlangsung, individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan pentingnya peristiwa diamati dari sudut pandang mereka yang hadir dalam peristiwa yang sedang diamati tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh di Desa Pasir Kidul.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi dan data secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan memanfaatkan kontak secara langsung atau melalui media telekomunikasi dengan subjek dalam penelitian yang dilakukan secara mendalam dan utuh serta mendetail untuk memperoleh data. Wawancara merupakan pertukaran pertanyaan dan jawaban secara verbal antara dua individu atau lebih untuk tujuan tertentu. Pihak yang terlibat dalam percakapan yaitu pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee), yang menjawab pertanyaan tersebut.⁸⁷ Metode ini digunakan untuk mewawancarai keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh di Desa Pasir Kidul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data kajian dengan cara merekam semua data yang relevan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan bukti foto hasil kerja peneliti. Dokumen dapat berupa sumber tertulis, gambar, maupun karya historis yang bisa mendukung proses penelitian dengan memberikan informasi.

⁸⁷ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020),hal. 137 .

F. Analisis data

Analisis data merupakan pengumpulan data yang teratur dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan informasi ke dalam klasifikasi, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memisahkan kedalam unit-unit, memilih informasi penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain ataupun diri sendiri.⁸⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif model miles dan huberman untuk menganalisis data dari hasil hasil wawancara. Menurut Miles dan Huberman menganalisis data kualitatif terdiri dari tiga langkah: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyusun ringkasan dari catatan-catatan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menyaring dan menentukan aspek-aspek penelitian yang paling penting. Setelah itu, ringkasan catatan secara metadis dibuat untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk meninjau data yang ada jika diperlukan kembali.

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 240

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data yang dimaksud yaitu kumpulan data terorganisir yang memungkinkan seseorang untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan format sejenis lainnya. Dalam penelitian kualitatif, metode penyajian data yang paling umum adalah melalui teks narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁸⁹

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penelaahan data dengan melihat reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan merupakan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Apabila pada bagian reduksi data dan penyajian data tidak ditemukan bukti yang kuat, maka kesimpulan awal dalam studi ini masih bersifat spekulatif serta dapat berubah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat dijawab dengan kesimpulan dalam penelitian kualitatif.

⁸⁹ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020),hal. 168

BAB IV

**ANALISIS KEHARMONISAN KELUARGA PELAYARAN
DALAM MENJALANI RUMAH TANGGA JARAK JAUH DI
DESA PASIR KIDUL**

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Pasir Kidul merupakan sebuah desa yang termasuk dalam wilayah kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa pasir Kidul memiliki luas wilayah 1,10 km. Secara administratif Desa Pasir Kidul memiliki jumlah RT dan RW yang cukup banyak yaitu sebanyak 7 RW dan 30 RT. Selain itu, secara administratif Desa Pasir Kidul memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- a. Sebelah selatan: Desa Pasir Wetan
- b. Sebelah Utara: Kelurahan Karanglewas Lor
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Karanglewas
- d. Sebelah Timur: Kecamatan Rejasari⁹⁰

2. Kondisi Demografis

Desa Pasir Kidul memiliki jumlah penduduk 8.292 jiwa yang terdiri dari 4.231 jiwa penduduk laki-laki dan 4.061 jiwa penduduk perempuan. Untuk sarana pendidikan di Desa Pasir Kidul terdapat 4 TK, 2 SD, 3 MI, 1 SMP, 1 MTS, 1 SMK, dan 4 lembaga pendidikan

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kecamatan Purwokerto Barat Dalam Angka 2022* (Purwokerto Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2022), hlm. 8-21.

agama.⁹¹ Sarana pendidikan tersebut berfungsi untuk mencerdaskan peserta didik, mengembangkan potensi, memiliki kreativitas, memiliki kepribadian yang baik, belajar untuk mandiri, dan bertanggung jawab, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat belajar atau memperoleh ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Masyarakat desa Pasir Kidul merupakan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip gotong-royong. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan gotong-royong, seperti membangun rumah, gotong-royong membersihkan lingkungan desa, serta pembangunan jembatan, jalan dan infrastruktur lainnya. Masyarakat desa Pasir Kidul adalah masyarakat yang rukun serta tidak individualisme. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang rutin diselenggarakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan seperti karangtaruna, kelompok tani, kelompok ibu-ibu muslimat dan fatayat. Kegiatan ini biasanya meliputi kegiatan keagamaan seperti pengajian ibu-ibu, yasinan ibu-ibu, simaan Al-Qur'an, tahlilan, pembacaan surat al barzanji, dan kegiatan rebana.

Di tingkat desa, daerah, dan pemerintahan, pendapatan yang diperoleh seringkali dijadikan tolak ukur untuk mengukur kebutuhan masyarakat. faktor pertumbuhan ekonomi masih banyak dipengaruhi

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Barat Dalam Angka 2022, hlm. 33-68.

oleh sektor industri kerajinan. Seperti di desa Pasir Kidul, terdapat beberapa industri kerajinan yaitu industri kerajinan emas, industri kerajinan sandal, dan industri kerajinan alat-alat rumah tangga. Sebagian besar masyarakat desa Pasir Kidul berprofesi sebagai pengrajin perhiasan emas. Keterampilan membuat perhiasan emas merupakan tradisi turun temurun. Dalam prosesnya pengrajin emas mengolah logam emas menjadi perhiasan yang bernilai harganya, namun menjadi pengrajin emas tidaklah mudah, pengrajin harus memiliki keahlian khusus dalam mendesain dan harus pintar untuk menafsir berat dan kadar emas agar tidak rugi. Berprofesi sebagai pengrajin emas selain dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, juga dapat meningkatkan kemajuan daerah Banyumas.⁹² Selain pengrajin emas, di desa Pasir Kidul juga terdapat pengrajin sandal bandol. Industri sandal bandol sudah dikenal sebagai salah satu industri kreatif dan menjadi bagian dari sejarah perekonomian masyarakat di Purwokerto yang mampu menghidupi warga sekitar serta menjadi salah satu oleh-oleh khas Purwokerto yang banyak diminati. Usaha sandal bandol ini sudah dirintis oleh masyarakat setempat selama puluhan tahun dan menjadi usaha turun temurun.⁹³

Mayoritas penduduk desa Pasir Kidul berprofesi sebagai pengrajin, namun tidak semua penduduk seorang pengrajin. Selain pengrajin,

⁹² Tri Kuswantoro, Pasir Kidul Purwokerto Barat Pusat Pengrajin Emas, www.okezon.com, diakses pada 11 Juni 2023

⁹³ Permata Putra Sejati, Mengintip Industri Kreatif Sandal Bandol Banyumas, Jadi Usaha Turun Temurun Warga Pasir Kidul, www.tribunjateng.com, diakses pada 11 Juni 2023

penduduk Desa Pasir Kidul juga ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang, Petani, Peternak, TNI/POLRI, Sopir, Pelayaran, dan lainnya.

Masyarakat desa Pasir Kidul dalam berbudaya, lebih mengutamakan rasa kebersamaan, saling menghormati, dan memegang prinsip gotong-royong. Hal tersebut menimbulkan hubungan erat dan kekerabatan antar sesama warga masyarakat. Budaya Jawa yang tertanam dalam jiwa masyarakat Desa Pasir Kidul memberikan tujuan mulia bagi setiap kehidupan rumah tangga dan mempererat tali silaturahmi bagi setiap orang. Masyarakat desa Pasir Kidul telah belajar bahwa setiap orang diperlakukan sama, tidak memandang negatif satu sama lain, dan tidak ada stratifikasi sosial dimana orang kaya dipandang lebih baik dari pada orang miskin. Untuk menghindari refleksi budaya yang akan merugikan nama baik desa Pasir Kidul itu sendiri, masyarakat desa Pasir Kidul memiliki kecenderungan untuk menyaring budaya luar yang masuk ke masyarakatnya dengan memilih budaya yang positif dan sesuai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat membentengi arus perbuatan tidak baik yang berpotensi masuk bagi masyarakat desa ini adalah dengan mendidik karakter yang terpuji di usia dini.

B. Gambaran Keluarga Pelayaran di Desa Pasir Kidul

Salah satu pekerjaan yang mengharuskan jauh dari keluarga adalah pekerjaan sebagai seorang pelayar. Seseorang yang melakukan pekerjaan

ini terkadang harus siap meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu. Waktu yang dihabiskan untuk berpisah dapat berkisar dari beberapa bulan hingga sampai satu tahun. Pelayaran merupakan sebuah profesi yang dilakukan diatas kapal yang besar dan bermesin sera bepergian keberbagai Negara untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan di atas kapal tersebut. Di Desa Pasir Kidul terdapat 4 keluarga pelayaran yang menjalani pernikahan jarak jauh, yaitu:

1. Subyek I

Ibu Siti Handayani dan Bapak Hayun adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 2000. Dilihat dari umur pernikahan mereka, usia pernikahannya telah berjalan 23 tahun. Mereka dikaruniai satu orang anak.

Suami Ibu Siti Handayani yaitu Bapak Hayun telah menjalani profesi pelayaran sejak mereka masih berpacaran atau sebelum mereka menikah. Sehingga dari awal pernikahan mereka telah memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya ketika berjauhan adalah dengan menjaga kepercayaan satu sama lain, saling terbuka dan komunikasi yang intens dilakukan, dengan setiap harinya mereka berkomunikasi melalui telfon atau video call ketika ada waktu senggang. Bapak Hayun berlayar

selama 6 bulan dan berada di rumah paling lama 3 bulan. Sedangkan Ibu Siti Handayani sebagai seorang ibu rumah tangga. Untuk mengisi waktu luangnya Ibu Siti Handayani mencari kesibukan dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti kegiatan PKK, Majelis Ta'lim dan kegiatan perkumpulan lainnya. Hal ini juga dilakukan agar tidak merasa kesepian dan bosan saat ditinggal suami berlayar. Mereka telah menjalani hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun sehingga mereka bisa saling memahami dan menikmati hubungan jarak jauh yang mereka jalani.

2. Subjek II

Ibu Yani (Istri) dan Bapak Ari (Suami) merupakan pasangan suami istri pelayaran yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Mereka menikah pada tahun 2008. Dengan umur Ibu Yani 19 tahun dan Bapak A 34 tahun. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak.

Ibu Yani dan Bapak Ari telah menjalani pernikahan jarak jauh selama kurang lebih 16 tahun. Pekerjaan dan tuntutan ekonomi menjadi alasan mereka memutuskan menjalani hubungan jarak jauh. Ibu Yani sebagai ibu rumah tangga berperan dalam mengurus anak dan mengurus urusan rumah tangga. Suaminya bekerja pelayaran disektor pariwisata kapal pesiar sebagai kapten penerima tamu atau captain steward yang memiliki rute berlayar ke berbagai Negara. Bapak Ari berlayar selama 8 bulan dan mempunyai jatah waktu 3 bulan dirumah.

Memegang komitmen, komunikasi, jujur, setia, saling percaya, dan terbuka satu sama lain menjadi cara mereka untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya.

3. Subjek III

Ibu Sugiarti dan Bapak Basirudin pasangan suami istri ini menikah pada tahun 2007 dengan umur Ibu Sugiarti 22 tahun dan Bapak Basirudin 25 tahun dan memiliki dua orang anak. Bapak Basirudin bekerja pelayaran pariwisata sebagai house keeping dengan kontrak kerja 7 sampai 8 bulan dengan jatah cuti selama 2 sampai 3 bulan. Rute berlayarnya ke berbagai Negara. Sedangkan Ibu Sugiarti hanya seorang ibu rumah tangga.

Bapak Basirudin sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab penuh mengenai ekonomi keluarga dan adanya tuntutan pekerjaan, hal itulah yang menjadi alasan pasangan tersebut untuk melewati pernikahan jarak jauh. Mereka telah menajani pernikahan jarak jauh selama kurang lebih 17 tahun. Selama menajani pernikahan jarak mereka berupaya untuk menjaga keharmonisan keluarganya dengan berkomunikasi setiap harinya melalui chat maupun video call, selain itu juga dengan saling terbuka dan mengerti satu sama lain. Dampak positif yang dirasakan Ibu Sugiarti selama menajani hubungan jarak jauh adalah kebutuhan keluarga dan anak terpenuhi. Sedangkan dampak negatifnya, Ibu Sugiarti merasa bahwa selama menajani hubungan jarak jauh membuatnya menjadi tidak bisa untuk

menceritakan semua masalah dengan suami. Ibu Sugiarti berharap agar rumah tangganya tetap langgeng meskipun harus berjauhan.

4. Subjek IV

Bapak Gondorujito (suami) dan Ibu Nurul Syamsiyah (istri), pasangan ini menikah pada tahun 2009 dengan usia Nurul Syamsiyah 21 tahun dan G 29 tahun. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Bapak Gondorujito dan Ibu Nurul Syamsiyah telah menjalani pernikahan jarak jauh selama kurang lebih 15 tahun. Bapak Gondorujito bekerja pelayaran pariwisata sebagai housekeeping (bersih-bersih kamar hotel) dengan kontrak kerja selama 12 bulan dengan waktu dirumah selama 6 bulan pada awal pernikahan, sekarang 8 bulan berlayar dan berada dirumah selama 3 sampai 4 bulan, tergantung pada jabatan dan kontrak kerjanya. Rute yang dilewati ketika berlayar yaitu ke berbagai Negara, mengelilingi dunia. Sedangkan Nurul Syamsiyah sebagai ibu rumah tangga yang mengisi waktu luangnya dengan mengurus anak dan memiliki usaha online shop untuk mengalihkan rasa kangen dan kesepiannya.

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika berjauhan salah satunya handphone yang menjadi alat komunikasi mereka, dengan setiap harinya telfon dan saling memberi kabar, walaupun Nurul Syamsiyah mengatakan signal menjadi salah satu hambatan mereka dalam berkomunikasi dan hal itu yang sering menyebabkan adanya miskomunikasi diantara keduanya, tetapi saling pengertian dan

berpegang pada agama menjadi komitmen mereka dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Nurul Syamsiyah mengatakan bahwa dampak positif yang dirasakan ketika berjauhan itu dapat menumbuhkan rasa percaya diantara keduanya dan dampak negatifnya Nurul Syamsiyah harus bisa melakukan segala sesuatu sendiri dan mejadi strong women karena berjauhan dengan suami.

C. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Keluarga Pelayaran Di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan yang begitu mulia, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka mulai berlaku adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri. Pada umumnya, pasangan suami dan istri hidup bersama dalam satu atap untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun, karena adanya tuntutan pekerjaan, mengharuskan pasangan suami istri hidup berjauhan dan menjalani pernikahan jarak jauh. Hak dan kewajiban suami istri harus tetap terpenuhi walaupun tidak tinggal dalam satu atap. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan.⁹⁴

⁹⁴ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ishlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 128

Berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa istri pelayaran di Desa Pasir Kidul:

1. Hasil wawancara dengan Ibu Siti Handayani⁹⁵

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban Ibu Siti Handayani mengatakan bahwa selama menjalani pernikahan jarak jauh pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan baik, suami menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Sebagai seorang istri juga telah menjalankan kewajibannya dengan mengurus semua kebutuhan dalam rumah tangga. Adanya tuntutan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi menjadikan alasan suami bekerja pelayaran. Kemudian mengenai kewajiban dalam mendidik anak, telah dilaksanakan dengan bersepakat untuk menyekolahkan anak di sekolah yang berlandaskan agama Islam, persoalan kebutuhan biologis selama berjahan tidak menjadikan penghambat dalam pemenuhan hak bersama sebagai suami istri karena hal tersebut dapat dialihkan dengan mencari kegiatan yang positif.⁹⁶

Dari hasil wawancara dengan ibu Siti Handayani, maka dapat dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan konsep ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik yang dilakukan oleh

⁹⁵ Nama: Siti Handayani, Tempat/tanggal Lahir: Tasikmalaya, 20 Februari 1978, Usia: 45 Tahun, Alamat: Pasir Kidul RT 03/ RW 02 Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Pendidikan: S1, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga.

⁹⁶ Siti Handayani, Istri Pelayar, *wawancara* pada tanggal 20 Juni 2023

ibu siti handayani dan suami antara lain: kebutuhan pangan dalam keluarga telah tercukupi, dengan penyediaan pangan yang seimbang, hal ini juga berkaitan dengan kualitas kesehatan, dengan asupan gizi yang cukup dapat berpengaruh pada kekebalan tubuh sehingga dapat terhindar dari penyakit, ketahanan fisik lainnya yaitu telah memiliki tempat tinggal yang layak untuk anggota keluarganya. Ketahanan ekonomi yang dilakukan antara lain: memiliki pendapatan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memiliki tempat tinggal sendiri, dapat memberikan pendidikan formal untuk anak serta memiliki tabungan baik tabungan pendidikan anak maupun untuk kebutuhan lainnya. Ketahanan sosial psikologis berkaitan dengan pengelolaan emosi dalam penyelesaian masalah, kondisi yang berjaruhan maka proses penyelesaian masalah dilakukan melalui media komunikasi, tetapi mereka dapat mengendalikan emosi dan mencari solusi yang terbaik, selain itu komunikasi dengan anggota keluarga berjalan efektif dengan intens memberi kabar sehingga kerukunan keluarga tetap terjaga. Ketahanan sosial budaya yang dilakukan yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan aktif mengikuti kajian Majelis Ta'lim, PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya

2. Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Syamsiyah⁹⁷

⁹⁷ Nama: Nurul Syamsiyah, Tempat/tanggal Lahir: Banyumas, 21 April 1988, Usia: 35 Tahun, Alamat: RT 03/RW 02 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, Pendidikan: SMK Swadaya 1 Purwokerto, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga.

Adapun pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika berjauhan menurut Ibu Nurul Syamsiyah mengatakan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir sudah sangat tercukupi, kewajiban sebagai seorang istri yaitu taat kepada suami dengan meminta izin kepada suami saat akan pergi dari rumah sudah dilaksanakan dengan baik, namun yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak dan kewajiban yaitu kebutuhan biologis yang tidak dapat terpenuhi dengan baik, hal tersebut tidak menjadikan pemicu konflik dalam rumah tangga karena sudah saling mengerti dengan keadaan yang dijalani dan sudah menjadi konsekuensi dalam menjalani pernikahan jarak jauh.⁹⁸

Berdasarkan penuturan diatas, maka dapat dipahami bahwa ketika menjalani pernikahan jarak jauh dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya, jika merujuk pada konsep ketahanan keluarga yaitu pada ketahanan fisik dapat mencukupi kebutuhan pangan dan gizi serta tempat tinggal yang layak untuk anggota keluarga. Ketahanan ekonomi dengan memiliki pendapatan keluarga yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pembiayaan pendidikan anak juga dapat terpenuhi, serta keadaan tempat tinggal yang baik. Ketahanan sosial psikologi terlihat pada komunikasi yang terjaga dengan baik melalui media komunikasi, dapat mengelola emosinya dan menyelesaikan

⁹⁸ Nurul Syamsiyah, Istri Pelayar, *wawancara* pada tanggal 22 Juni 2023

dengan baik. Ketahanan sosial budaya cukup optimal dengan mengikuti kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

3. Hasil wawancara dengan Ibu Agus Triyani⁹⁹

Adapun pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Ibu Yani menuturkan bahwa kewajiban sebagai istri itu mengurus urusan rumah tangga, mengurus suami, anak, taat kepada suami dengan meminta izin ketika keluar rumah. Kemudian kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah, pemberian nafkah telah terpenuhi dengan baik, memberikan perhatian dan mendidik kepada istri dan anak juga telah terpenuhi meskipun melalui komunikasi: selama menjalani pernikahan jarak jauh pemenuhan hak dan kewajiban telah dilakukan dengan baik, namun karena berjauhan kebutuhan biologis menjadi terhambat dan untuk mengatasinya yaitu dengan mencari kesibukan.¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Triyani, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat dijalankan dengan baik, hal ini berkaitan dengan konsep ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik terlihat dari kebutuhan pangan dan asupan gizi yang terpenuhi serta ketersediaan tempat tinggal yang layak. Ketahanan ekonomi dapat terpenuhi dengan baik untuk kebutuhan anggota keluarga karena memiliki pendapatan yang lebih dari cukup,

⁹⁹ Nama: Agus Triyani, Tempat/tanggal Lahir: Banyumas, 10 Agustus 1996, Usia: 26 Tahun, Alamat: Pasir Kidul RT0/RW 0 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, Pendidikan: SMK Diponegoro 3 Kedungbanteng, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga.

¹⁰⁰ Yani, Istri Pelayar, *wawancara* pada tanggal 21 Juni 2023

pembiayaan pendidikan anak juga dapat terpenuhi dengan memberikan pendidikan formal untuk anak serta mereka memiliki tabungan untuk pendidikan anak maupun kebutuhan yang tidak terduga. Ketahanan sosial psikologi masih kurang karena ibu triyani memiliki kekhawatiran, rasa cemas, kesepian dan kecemburuan ketika suami berlayar, hal ini juga berdampak pada anak yang merasa kehilangan ayahnya, namun mereka tetap dapat menjaga komunikasi dan keterbukaan satu sama lain. Ketahanan sosial budaya belum optimal dilakukan karena kurang aktif mengikuti kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, namun dapat menjaga ineraksi dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

4. Hasil wawancara dengan Ibu Sugiarti¹⁰¹

Adapun terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut Ibu Sugiarti mengatakan bahwa kewajiban suami sebagai kepala rumah tang dengan memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, memberikan perhatian dan dukungan sudah terpenuhi dengan baik, saya sebagai istri juga telah melaksanakan kewajiban sebagai istri yang menjadi hak suami dengan mengurus dan mendidik anak, mengurus urusan rumah tangga, dan taat kepada suami. Persoalan mengenai kebutuhan biologis tidak menjadi penghambat dalam pemenuhan hak

¹⁰¹ Nama: Sugiarti, Tempat Tanggal Lahir: Banyumas, 5 April 1984, Usia: 38 Tahun, Alamat: Pasir Kidul RT 03 RW 02 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, Pendidikan: SMKN 3 Purwokerto, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga.

bersama karena hak tersebut dapat dialihkan dengan melakukan kegiatan yang positif dan memperhatikan keseharian anak.¹⁰²

Berdasarkan penuturan diatas, dapat dipahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi meskipun berjauhan. hal ini berkaitan dengan konsep ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik terlihat dari kebutuhan pangan dan asupan gizi yang terpenuhi serta ketersediaan tempat tinggal yang layak. Ketahanan ekonomi dapat terjaga karena memiliki pendapatan yang lebih dari cukup sehingga kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi dengan baik, keadaan tempat tinggal mereka juga berubah lebih baik, mereka juga dapat memberikan pembiayaan pendidikan yang layak untuk anak. Ketahanan sosial psikologis masih kurang karena ibu sugiarti masih sering merasa cemas dan khawatir yang berlebih saat suami berlayar, serta kurangnya keterbukaan dengan pasangan, tetapi komunikasi mereka berjalan dengan efektif. Ketahanan sosial budaya belum optimal dilakukan karena kurang aktif mengikuti kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, namun dapat menjaga ineraksi dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban keluarga yang suaminya Berprofesi pelayaran Luar Negeri berbeda-beda cara penunaiannya. Sebagai kepala keluarga, seorang pelayar telah menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab

¹⁰² Sugiarti, Istri Pelayar, *wawancara* pada tanggal 21 Juni 2023.

terhadap keluarga. Pada dasarnya, mereka meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama bukan untuk menghindari tanggung jawab mereka sebagai pencari nafkah utama atau karena mereka tidak dapat melaksanakan tugas mereka sebagai pemimpin rumah tangga. Namun, seorang pelayar meninggalkan keluarganya dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang pelayar sebagai suami memiliki kewajiban terhadap istri untuk memberikan nafkah baik secara lahir berupa pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan nafkah batin yaitu pemenuhan kebutuhan biologis. Nafkah berarti harta pemeberian yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Nafkah secara lahir dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.¹⁰³

Dalam Islam, nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأُولَدُكُمْ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُمْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.¹⁰⁴

Ayat tersebut memaparkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan sandang dan pangan melalui usaha yang ma’ruf.

¹⁰³ Arini Rufaida and Nuryati, “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol.7, no. 1 (2022), hlm. 3.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 44.

Kewajiban nafkah ini tidak terpaku pada banyaknya kebutuhan istri dan rumah tangganya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami sebagai kepala rumah tangga dalam mencukupi kebutuhannya.

Kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 80 ayat 4 bahwa nafkah disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh suami, maka ia menanggung beberapa hal, seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan hidup rumah tangga, biaya kesehatan bagi istri dan anaknya, dan biaya pendidikan bagi anak.¹⁰⁵

Mengenai nafkah lahir dalam keluarga pelayaran, mereka telah memberi nafkah dengan baik kepada keluarganya dengan cara mengirimkan gaji yang didapatkan setiap bulannya dan memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman sehingga kebutuhan dalam rumah tangga telah tercukupi.

Persoalan mengenai nafkah batin atau kebutuhan biologis dalam keluarga pelayaran menjadi terhambat karena adanya jarak, namun mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena mereka saling memahami keadaan satu sama lain dan karena adanya jarak. Mereka mengatasinya dengan mencari kesibukan dan melakukan kegiatan yang positif. Terdapat cara lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan video call sex (vcs), hal ini dilakukan untuk dapat

¹⁰⁵ Arini Rufaida and Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol.7, no. 1 (2022), hlm. 3

menyalurkan hasrat seksual ketika berjauhan, mereka menganggap video call sex (vcs) yang dilakukan oleh pasangan suami istri saat berjauhan merupakan hal yang wajar. namun tidak semua pasangan suami istri pelayar melakukannya, mereka beralasan bahwa persoalan kebutuhan biologis tersebut dapat ditunaikan ketika suami berada di rumah dan jika melakukannya dengan video call sex (vcs) mereka memiliki ketakutan akan disadap orang yang tidak bertanggung jawab karena adanya perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih.

Video Call Sex (VCS) sendiri merupakan salah satu bentuk aktivitas seksual online, yang melibatkan sepasang kekasih atau suami istri yang bersedia untuk saling menyentuh bagian tubuh masing-masing, dan memperlihatkan kepada pasangannya melalui sebuah media komunikasi. Aktivitas ini dilakukan oleh pasangan yang tinggal berjauhan.¹⁰⁶ Saling melihat aurat masing-masing antara pasangan suami istri dalam hukum syariat diperbolehkan. Adapun hukum istimna' atau menyentuh anggota tubuh masing-masing yang mengakibatkan keluarnya air mani (onani), maka hal itu dibolehkan menurut kebanyakan ulama fiqih, baik dengan tangan atau dengan lainnya, selama hal tersebut dilakukan dengan pasangan yang sah dan tidak halangan yang mencegahnya seperti haid, nifas, puasa, I'tikaf, dan ibadah haji. Hal ini dibolehkan karena pasangan merupakan

¹⁰⁶ Ahmad Shafaa Uzzad, "Bagaimana Hukum VCS?", *www.pesantren.id.*, diakses 26 Juni 2022.

tempat untuk bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan oleh syariat.¹⁰⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minin ayat 5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مُلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas”.¹⁰⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual tidak boleh sembarangan, penyaluran syahwat kepada pasangan yang sudah sah bukan menjadi perbuatan yang tercela, namun mencari selain itu atau melakukan dengan cara-cara yang tidak wajar dianggap melampaui batas. Oleh karena itu, ayat tersebut menegaskan untuk dapat menjaga kemaluannya dari perbuatan yang keji agar tidak termasuk orang yang tercela dan melampaui batas. Termasuk dalam hal ini adalah perilaku menyimpang seperti video call sex (VCS) yang dapat mengakibatkan *istimna'* (onani). Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, antara lain:

¹⁰⁷ Muhammad Maghfur, “Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pati)”, Thesis, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, (2021).

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 475

- a. Ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *istimna'* atau onani adalah haram. Hal ini berlandaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 5-6, mereka berpendapat bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali kepada istri dan budak perempuannya. Jika seseorang tidak melakukannya terhadap kedua hal tersebut kemudian melakukan onani, maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang melampaui batas dari apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
- b. Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat *istimna'* haram dalam kondisi tertentu dan halal pada kondisi tertentu. Ketika *istimna'* dilakukan hanya untuk membangkitkan dan mengumbar gejala syahwat maka diharamkan. Tetapi, saat gejala syahwat sangat kuat, sedangkan pasangan sah yang menjadi tempat ia menyalurkan tidak ada, oleh karena itu *istimna'* dilakukan untuk menenangkan gejala syahwat tersebut, maka dalam hal ini tidak dipermasalahkan. Alasannya bahwa ia takut jatuh kepada perzinaan jika tidak melakukannya.¹⁰⁹
- c. Ibnu Hazm mengatakan bahwa *istimna'* atau onani hukumnya makruh dan tidak berdosa karena seseorang yang menyentuh

¹⁰⁹ Muhammad Maghfur, "Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati)", Thesis, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021

kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan ijma' (kesepakatan semua ulama).

- d. Ibnu Umar dan Atho' berpendapat bahwa onani hukumnya makruh. Alasannya bahwa onani bukan termasuk perbuatan yang keji dan bukan pula perbuatan yang mulia.
- e. Ibnu Abbas, al Hasan dan sebagian ulama tabi'in yang masyhur membolehkan onani. Al Hasan berpendapat bahwa dahulu mereka melakukan hal tersebut pada saat peperangan, kemudian mujtahid mengatakan bahwa untuk menjaga kesuciannya, orang-orang terdahulu memerintahkan para pemudanya untuk melakukan onani.¹¹⁰

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka mereka tidak ada yang secara tegas memberikan pernyataan bahwa onani itu sama dengan perbuatan zina yang sesungguhnya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam muqaddimah zina (pendahuluan zina). Berdasarkan pemaparan di atas, maka sebaiknya suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh tidak melakukan video call sex (vcs) agar terhindar dari terjadinya *istimna'* yang diharamkan dan hal tersebut bukan merupakan tindakan yang baik.

Seorang kepala keluarga juga memiliki kewajiban dalam memberikan bimbingan dan mendidik istri dan anak, dalam hal ini

¹¹⁰ Anonim, "Onani = Zina (Al-Mukminun 5-7)", www.ayat2kehidupan.blogspot.com, diakses 12 Oktober 2023

bagi seorang pelayar telah mereka tunaikan, namun kurang efektif karena adanya jarak dan sedikitnya waktu bersama. sehingga mereka tidak dapat mengawasi dan mengontrol keluarganya secara langsung. Mereka membimbing dan mendidik keluarga dengan cara memberikan perhatian dan nasehat melalui media komunikasi.

Dalam kehidupan rumah tangga, istri juga memiliki kewajiban yang merupakan hak suami, dalam hal ini istri pelayar telah melaksanakan kewajibannya dengan mengurus urusan rumah tangga, berbakti kepada suami dengan cara mentaati perintah suami, meminta izin kepada suami saat akan keluar rumah, melayani suami saat berada dirumah, memelihara dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang.

Mengenai pengasuhan anak, dalam keluarga pelayaran mengasuh anak dilakukan oleh salah satu pihak. Namun, mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan anaknya dan memberikan perhatian melalui telepon. Mereka juga telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan pendidikan dengan menyekolahkan anak di sekolah yang berbasis Islam. Selain itu juga mereka tetap berupaya untuk mendidik anak dengan baik sehingga anak tidak merasa kehilangan figure seorang ayah ketika berjauhan.

Jadi menurut analisa penulis, pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pelayaran telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan jarak jauh tentu saja akan berpengaruh pada ketahanan keluarga, karena mereka perlu mempunyai kemampuan resiliensi agar

bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketahanan keluarga bisa diukur dari empat aspek, yaitu ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya. Bekerja pelayaran memiliki pendapatan yang bisa dibilang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada aspek tempat tinggal yang menjadi indikator ketahanan fisik, keluarga pelayaran di desa Pasir Kidul cukup baik pada aspek tempat tinggal. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas keluarga pelayaran di desa Pasir Kidul mempunyai rumah sendiri meski dengan usia yang tergolong masih usia muda. Dari keempat informan yang diwawancarai, semuanya memiliki tempat tinggalnya sendiri yang layak. Terkait dengan pembiayaan pendidikan anak dapat terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pemberian pendidikan formal yang memadai sehingga anak mendapatkan pendidikan yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keluarga pelayaran di desa Pasir Kidul telah memenuhi aspek ketahanan ekonomi yang menjadi salah satu aspek dari ketahanan keluarga. Akan tetapi aspek sosial psikologi dan sosial budaya masih belum optimal, maka ketika suami pulang atau berada dirumah seharusnya dapat membenahi aspek-aspek tersebut sehingga dapat menjadikan keluarga lebih kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi.

D. Analisis upaya keluarga pelayaran yang menjalani rumah tangga jarak jauh dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas menurut hukum Islam

Setiap pasangan suami istri yang telah menikah bercita-cita untuk memiliki keluarga yang harmonis. Tidaklah mudah untuk membangun sebuah keluarga yang dapat bekerja sama dengan baik. Pada kenyataannya, banyak rintangan dalam mewujudkan sebuah keluarga harmonis, apalagi bagi mereka yang menjalani pernikahan jarak jauh. Seorang suami harus meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu, namun ia harus tetap bekerja sama dengan istrinya untuk memastikan bahwa keluarga tetap harmonis dan anak-anak tidak merasa ditinggalkan. Begitu juga bagi suami yang berprofesi pelayaran mereka harus tetap menjaga keutuhan rumah tangganya. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga diperlukan upaya-upaya untuk tetap menjaga agar hubungan tetap harmonis meskipun berjauhan sebagai berikut:

Ibu Siti Handayani (istri Bapak Hayun) mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan berkomunikasi dan bertemu secara intens, terbuka dengan pasangan, saling percaya satu sama lain, berpegang teguh terhadap agama, dan memaksimalkan waktu bersama ketika dirumah.¹¹¹

¹¹¹ Siti Handayani, Istri Pelayar, *wawancara* pada 20 Juni 2023

Ibu Nurul Syamsiyah (istri Bapak Gondorujito) menuturkan mengenai upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya yaitu menurutnya komunikasi menjadi hal yang paling penting, selain itu dengan saling mengerti satu sama lain, menjaga komitmen, mengetahui kewajiban masing-masing, dan menjadikan agama sebagai landasan bagi kehidupan rumah tangganya.¹¹²

Menurut Ibu Sugiarti (istri Bapak Basirudin) upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya yaitu dengan menjaga komitmen, keterbukaan dengan pasangan, menjalin komunikasi dengan baik, saling mengerti, dan saling percaya karena menurutnya kepercayaan itu sulit didapatkan dan tidak semua orang memiliki.¹¹³

Kemudian Ibu Yani (istri Bapak Ari) menyampaikan mengenai upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya yaitu dengan saling percaya, menjaga komitmen dengan setia, jujur, terbuka, komunikasi intens dengan pasangan”.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan diatas, dapat dipahami bahwa keluarga pelayaran memiliki upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya yaitu:

1. Membangun Komunikasi yang baik

Komunikasi menjadi kunci utama dan poin yang penting bagi suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh sebagai cara

¹¹² Nurul Syamsiyah, Istri Pelayar, *wawancara* pada 22 Juni 2023

¹¹³ Sugiarti, Istri Pelayar, *wawancara* pada 21 Juni 2023

¹¹⁴ Yani, Istri Pelayar, *wawancara* pada 21 Juni 2023

membangun keluarga yang sakinah dan tetap harmonis meskipun harus tinggal berjauhan.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa semua suami istri pelayaran menjadikan komunikasi sebagai hal yang paling penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika berjauhan. Dengan media komunikasi pada masa sekarang yang semakin maju dapat memudahkan mereka dalam berkomunikasi. Mereka memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti telfon, video call, dan sosial media seperti facebook. Melalui berbagai media komunikasi digunakan oleh pasangan yang berjauhan untuk dapat mengetahui keadaan masing-masing, tetap dapat saling memberikan perhatian dan dukungan satu sama lain, dan juga untuk menyampaikan rasa rindu dan keinginan untuk bertemu. Keluarga pelayaran tersebut selalu menyempatkan waktu untuk memberi kabar setiap harinya, saling bertukar cerita tentang rutinitas yang dilakukan, dengan memaksimalkan komunikasi ini dapat membuat permasalahan seperti perasaan gelisah, khawatir, cemas dan curiga dapat teratasi sehingga keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Namun, dalam berkomunikasi terkadang mengalami hambatan seperti sinyal sering naik turun atau hilang sehingga dapat menyebabkan adanya miss komunikasi.

Dalam al-qur'an terdapat contoh komunikasi antara suami dan istri dalam Q.S. At-Tahrim (66): 3 yang berbunyi:

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ
بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya (Hafsah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafsah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu Hafsah bertanya: “Siapakah yang telah memberitahu hal ini kepadamu? Nabi menjawab: “Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.¹¹⁵

Ayat diatas memberikan nasihat tentang cara berkomunikasi antara suami dan istri dengan selalu meluangkan waktu untuk berbicara, baik itu untuk mencari solusi dari masalah atau sekedar berbagi cerita, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saat berbicara dengan Hafshah. Selain itu, komunikasi suami istri harus memilih kalimat yang tepat agar tidak menyinggung atau memojokkan pasangan. Agar tidak menyinggung perasaan pasangan, teguran harus disampaikan secara halus dan tidak dengan arogan. Seorang suami harus bersikap tegas dalam keadaan tertentu demi menjalankan perintah Allah dan menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Keutuhan keluarga akan meningkat

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 819

dan setiap masalah akan terselesaikan jika suami dan istri berkomunikasi secara efektif.¹¹⁶

2. Membangun rasa saling percaya

Kepercayaan merupakan peran penting yang diperlukan untuk mencapai hubungan yang sukses. Dalam membangun suatu hubungan dibutuhkan rasa saling percaya terhadap pasangan sehingga dapat meminimalisir hal-hal buruk yang dapat membuat keretakan dalam hubungan rumah tangga dan kebahagiaan dapat diperoleh dalam hubungan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, berprasangka baik harus dilakukan terutama oleh pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat: 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ

بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.¹¹⁷

¹¹⁶ Samsinar S, “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Perspektif Islam,” *AL-DIN: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, no. 1 (2019): 21–36,.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 745

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari-cari keburukan orang lain, maka bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh, jika salah satu diantara suami atau istri berburuk sangka dengan mencurigai pasangannya, hal tersebut dapat membawa pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Karena adanya rasa tidak percaya dengan pasangan akan menimbulkan sikap saling curiga dan menyalahkan satu sama lain tanpa mengetahui yang sebenarnya, maka prasangka baik dapat menghilangkan kecurigaan yang timbul.¹¹⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka keluarga pelayaran di Desa Pasir Kidul memiliki upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan membangun sikap saling percaya karena kepercayaan memang diperlukan dalam rumah tangga agar tetap kokoh, yang paling penting dilakukan yaitu menghilangkan prasangka buruk terhadap pasangan.

3. Menjaga komitmen

Komitmen merupakan keadaan batin untuk tetap mempertahankan suatu hubungan yang meliputi ketergantungan dan kepercayaan bahwa seseorang tidak akan meninggalkan hubungan yang telah dibangun sebelumnya. Komitmen yang dibentuk sangat mempengaruhi suatu hubungan, apalagi pada hubungan jarak jauh. Komitmen yang

¹¹⁸ Tri Wartoyo, "Berbaik Sangka (Huznudzon) Kepada Allah SWT, Diri Sendiri dan Sesama Manusia", *www.fpscs.uii.ac.id*, diakses pada 30 Juni 2023

dibentuk menjadi suatu landasan dalam hubungan jarak jauh untuk tetap menjaga dan mempertahankan hubungan yang dijalani. Oleh karena itu, pasangan suami istri dapat menetapkan komitmen untuk hubungan mereka sejak awal. Dengan kuatnya komitmen yang dipegang, setidaknya dapat memiliki kunci untuk melanggengkan rumah tangga bersama pasangan.¹¹⁹

Hal ini tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹²⁰

Berdasarkan ayat tersebut, suami dan isteri sudah sepantasnya dapat menjaga komitmen atau ikatan janji yang kokoh dalam keadaan apapun. Dalam ayat diatas perjanjian komitmen tersebut memakai kata mitsaqan gholiza. Perjanjian yang kuat atau komitmen dalam perkawinan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Upaya untuk membangun dan memelihara komitmen yaitu komitmen pada diri sendiri untuk menafkahi secara lahir dan batin, komitmen kepada pasangan untuk dapat saling membantu dan melindungi, komitmen dalam hubungan

¹¹⁹ Yulastry Handayani, “Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol.4, no. 3 (2016): 326.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 105

perkawinan untuk tidak berpindah ke lain hati, serta komitmen sosial untuk memenuhi peran.¹²¹

Pasangan suami istri pelayaran telah memegang sebuah komitmen dalam rumah tangga mereka sejak awal memutuskan menjalani pernikahan jarak jauh. Dengan adanya komitmen yang terbentuk, dapat menimbulkan rasa saling percaya satu sama lain meskipun harus tinggal terpisah. Selain itu, berpedoman pada agama juga menjadi komitmen yang dipegang oleh pasangan suami istri pelayar, mereka mengatakan bahwa agama sangat berperan penting dalam rumah tangga. Mengenai komitmen digital, para subyek mengatakan bahwa tidak diperlukan adanya komitmen digital, karena mereka telah memiliki kepercayaan masing-masing sehingga hal tersebut tidak menjadikan adanya kecurigaan dan tidak menjadikan salah satu pihak merasa ruang geraknya dibatasi atau merasa terpantau. Mereka juga tidak membatasi satu sama lain untuk bersosialisasi, namun mereka tetap menjaga kepercayaan dan mengetahui batasan-batasan dalam berperilaku. Komitmen menjadi salah satu landasan dan modal utama sebagai cara untuk menjaga dan mempertahankan hubungan pasangan yang tinggal berjauhan agar tetap harmonis.¹²²

¹²¹ Mohamad Athar, "Konsep Komunikasi dalam Pernikahan Al-Qur'an", *JIZAB: The Journal of Islamic Comunication and Broadcasting*, Vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 103

¹²² Yulastry Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol.4, no. 3 (2016): 329.

4. Saling terbuka

Jika dibandingkan dengan pasangan yang tinggal bersama, pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh memiliki frekuensi pertemuan tatap muka yang lebih rendah karena kurangnya waktu untuk bertemu secara langsung. Keterbukaan menjadi salah satu aspek penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan karena adanya jarak juga membuat komunikasi verbal jarang dilakukan. Selama berkomunikasi pasangan harus bersedia saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta atau sebagai jawaban atas respon balik. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat mereka tidak bertemu sesering pasangan yang tinggal dalam satu atap. Jika kedua pasangan tidak terbuka maka akan sulit untuk dapat berbagi informasi satu sama lain dalam waktu yang terbatas tersebut.¹²³

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.¹²⁴

¹²³ Rr. Indah Ria Sulistya Rini, “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah,” *Jurnal Psycho Idea* , Vol.7, no. 2 (2009), hlm.9.

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 158

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan semua apa yang telah diturunkan kepadanya. Apabila kejelasan merupakan sifat yang melekat pada agama Islam, maka seharusnya sikap kejelasan dan keterbukaan menjadi sifat yang melekat pada keluarga Islam yang notebene merupakan inti dari masyarakat muslim. Oleh karena itu, suami atau isteri seharusnya dapat saling terbuka satu sama lain dalam berbagai urusan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan permasalahan.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dikatakan bahwa semua pasangan suami istri pelayaran saling terbuka satu sama lain dengan tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi, saling bertukar cerita mengenai rutinitas sehari-hari melalui media komunikasi. Keterbukaan komunikasi sangat diperlukan, agar suatu hubungan suami istri tetap terjaga saat berjauhan.

5. Melakukan kegiatan positif

Mencari kesibukan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dapat dilakukan oleh pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh untuk mengisi waktu luang ketika berjauhan, menghindari rasa kesepian dan sebagai cara bagi pasangan yang berjauhan untuk mengatasi atau mengalihkan perhatian karena kebutuhan biologis yang terhambat. Selain itu, mencari kesibukan lain dengan melakukan

¹²⁵ Nurhikmah, Fiqih Keluarga Muslim (Menata Bahtera Rumah Tangga) (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), Hlm. 133

kegiatan yang positif juga dilakukan agar tidak merasa jenuh karena menunggu kabar dari pasangan, karena meskipun komunikasi menjadi hal yang penting saat berjauhan, namun bukan berarti harus memberikan kabar setiap saat.¹²⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas”.¹²⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebahagiaan orang mu'min itu tergantung pada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalahgunaan atau perilaku menyimpang agar tidak termasuk dalam orang yang tercela dan melampaui batas. Bentuk perilaku menyimpang tersebut, seperti berzina, mengerjakan perbuatan kaum Lut, onani dan lainnya. Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya supaya mereka dapat menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Oleh karena itu, pasangan suami isteri yang menjalani hubungan jarak jauh, dalam

¹²⁶ Susilaningih Kuntowijoyo, “Kiat Menjaga Hubungan Jarak Jauh Suami-Istri”, www.suaraaisyiyah.id, diakses pada 2 Juli 2023.

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 475

pemenuhan kebutuhan biologis yang tidak dapat terpenuhi dengan baik mereka dapat mengatasinya dengan melakukan kegiatan yang positif agar terhindar dari perilaku keji tersebut yang dalam ayat diatas termasuk dalam orang yang tercela dan melampaui batas.

Kegiatan positif yang dapat dilakukan meliputi kegiatan fisik dengan berolahraga, menyibukkan diri dengan mengurus anak, atau bisa bergabung dengan kelompok sosial atau organisasi, hal ini bertujuan untuk dapat bertemu dengan orang-orang baru, mempererat silaturahmi, dan dapat memperluas jaringan sosial.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan istri pelayar, para subjek melakukan kegiatan positif dengan mengikuti organisasi kemasyarakatan, seperti PKK, mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, Masjils Ta'lim, berkumpul dengan teman, menyibukkan diri dengan mengurus anak. Hal tersebut dilakukan para subjek untuk menghilangkan rasa kesepian, mengisi waktu luang dan sebagai cara untuk mengalihkan dan mengatasi kebutuhan biologis yang terhambat karena berjauhan.

Kehidupan keluarga pelayaran secara keseluruhan dapat membina rumah tangga yang harmonis, dengan adanya komunikasi yang baik, sikap saling percaya, menjaga komitmen, keterbukaan satu sama lain, mencari kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luang sehingga tidak merasa kesepian karena berjauhan dan juga sebagai cara

¹²⁸ Anonim, "Strategi Atur Keuangan untuk Pasangan LDR yang Sudah Menikah", www.pina.id, diakses pada 2 Juli 2023.

untuk dapat mengalihkan kebutuhan biologis yang tidak dapat terpenuhi dengan baik, dan perpedoman pada agama dengan saling mendoakan satu sama lain maka kehidupan rumah tangga mereka dapat terbina dengan baik.

Dalam hal ini berkaitan dengan fiqh keluarga, komunikasi dalam hubungan suami isteri dilakukan dengan cara yang ma'ruf melalui etika yang telah diberikan dalam hukum perkawinan. Etika komunikasi Islam diantaranya yaitu:¹²⁹

a. Sopan santun dan nada rendah dalam berkomunikasi

Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, menghargai waktu kedatangan atau menyambut kedatangan pasangan menjadi salah satu etika sopan santun dalam perkawinan Islam antara suami dan istri. Selain itu, tidak memotong pembicaraan pasangan juga menjadi etika sopan santun dalam berkomunikasi. Di dalam nilai Islam berkomunikasi dalam hubungan suami isteri juga dilakukan dengan nada suara yang rendah dan ucapan yang lembut serta dengan bahasa yang dimengerti oleh pasangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini juga sebagai bentuk realisasi dari hubungan partner, yaitu antara suami dan isteri satu sama lain saling mengisi dan mampu mengerti serta memahami.

¹²⁹ M. Nur Kholis Al Amin, "Komunikasi sebagai upaya untuk membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian "Teori Nilai Etik", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, no. 1, 2018, hal. 84

b. Tidak mudah emosi dalam berkomunikasi

Emosional dalam berkomunikasi dengan pasangan dapat menimbulkan keputusan yang salah. Oleh karena itu, Islam melarang untuk mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Dalam hukum perkawinan Islam, asas musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga.

c. Jujur dan terbuka dalam berkomunikasi

Dalam berkomunikasi berbicara jujur dan terbuka menunjukkan ketulusan, membantu membangun kepercayaan serta membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik yang ditimbulkan dari informasi yang tidak akurat.

Islam melalui nilai-nilai ajarannya telah mengajarkan mengenai tata cara untuk berkomunikasi, dengan adanya sistem komunikasi penunaian hak-hak perkawinan bagi suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk menjaga keharmonisan dalam perkawinan dapat terealisasi.

Konsep pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh sangat memungkinkan, jika dalam rumah tangga saling mencintai, menghilangkan perselisihan, dan menjalin keharmonisan sehingga ketentraman dan perdamaian tampak dalam kehidupan berkeluarga.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pelayaran selama menjalani pernikahan jarak jauh serta upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pelayaran di Desa Pasir Kidul telah terpenuhi meskipun kurang efektif karena kondisi yang berjauhan sehingga suami tidak bisa mengawasi keluarganya secara langsung. Namun, nafkah lahir yang menjadi kewajiban suami telah terpenuhi dengan baik. Hal ini penguatannya pada aspek ketahanan ekonomi yang menjadi salah satu aspek dari ketahanan keluarga, akan tetapi pada aspek sosial psikologi dan sosial budaya masih belum optimal. Oleh karena itu, dalam hal ini ketika suami berada dirumah seharusnya dapat membenahi aspek-aspek tersebut sehingga dapat menjadikan keluarga lebih kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi.
2. Upaya yang dilakukan oleh keluarga pelayaran dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya adalah membangun komunikasi yang baik sesuai dengan Q.S At-Tahrim ayat 6, membangun rasa saling percaya sesuai dengan Q.S Al-Hujurat ayat 12, menjaga

komitmen sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 21, saling terbuka sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 67, dan mencari kegiatan positif sesuai dengan Q.S Al-Mu'minin ayat 5-7. Dalam hal ini berkaitan dengan fiqh keluarga, komunikasi dalam hubungan suami isteri dilakukan dengan cara yang ma'ruf melalui etika komunikasi yang telah diberikan dalam hukum perkawinan, seperti sopan santun dan nada rendah dalam berkomunikasi, tidak mudah emosi dalam berkomunikasi, serta jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Dengan adanya sistem komunikasi tersebut penunaian hak-hak perkawinan bagi suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk menjaga keharmonisan dalam perkawinan dapat terealisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Keluarga pelayaran diharapkan untuk tetap dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta selalu menjaga keharmonisan rumah tangga agar dapat mempertahankan ketenangan dan ketentraman, karena tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah.
2. Bagi pasangan suami istri yang akan memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh agar tidak memandang negatif dan memiliki rasa takut karena tidak semua hubungan jarak jauh berujung pada

perceraian, keharmonisan dapat tercipta dalam berbagai kondisi dan sesuai dengan komitmen yang dimiliki.



DAFTAR PUSTAKA

- Alayubi, Riyan. "Resiliensi Pada Istri Pelayar Dalam Menjalani Pernikahan". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Anonim. "Chariri Shofa: Berumah Tangga Itu Butuh Konsep". www.republika.co.id
- Anonim. "Strategi Atur Keuangan untuk Pasangan LDR yang Sudah Menikah". www.pina.id
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. Vol. 7, no. 2, 2020.
- Athar, Mohamad. "Konsep Komunikasi dalam Pernikahan Al-Qur'an", *JIZAB: The Journal of Islamic Comunication and Broadcasting*. Vol. 1, no. 2, 2022.
- Basri, Rusdaya, and dkk. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, no. 1 2022.
- Billah, Sobirin. *Indahnya Pernikahan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Danial Royyan, Mohammad. "Hukum LDR atau VCS dalam Fiqih Islam", www.pcnukendal.com.
- Dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*. Vol. Vol. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Eka Putra, Andi. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi." *Al-Adyan* 12, no. 2 (2017): 209–22.
- Eliyani, Eka Rahmah. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri." *Ilmu Komunikasi* 1 No 2, no. 2 (2013): 87.
- Emka, Riyadhus Shalihin. *La Tahzan For Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2016.
- Erniati. "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hadis Mawdu'i." *Musawa: Journal for Gender Studies*. Vol. 9, no. 1, 2017.
- Falah, Nabilah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *Al-Ishlah : Jurnal Hukum*

Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 2, 2022.

Fauzi, Ahmad, and Dahliah. "Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember." *Jurnal Paradigma Madani*. Vol. 4, no. 2, 2017.

Fauzi, Rif'an. "Hubungan Kegarmonisan Keluarga Dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV Dan V Di MI Darul Falah Ngangkok Klampisan Kandangan Kediri", *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol.2 no.2, 2014.

Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3, no. 1, 2019.

Fitria, Siti Nuar. "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapen , Bondowoso)".*Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Friska Dyah Nugraheni, Amalia, and Poerwanti Hadi Pratiwi. "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 9, no. 4, 2020.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Handayani, Yulastry. "Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 4, no. 3, 2016.

Halakrispen, Sunnaholami. "Bolehkan Memiliki Pasword Sosial Media Pasangan", www.medcom.com

Hatipah, Ipah, Rumba Triana, and Syaeful Rokim. "Anak Sebagai Qurratu a'Yun Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 3, no. 02, 2018.

Hatul Lisaniyah, Fashi, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 2, no. 2, 2021.

Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, no. 2, 2019.

- Ilyas, Hamka. "Pendekatan Sosiologis (Fungsional, Konflik, Interpretatif)." *Shaut Al-'Arabiyyah*. Vol. 1, no. 1, 2013.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Jadidah, Amalatul. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *Maqashid Jurnal hukum Islam*. Vol. 4, no. 2, 2021.
- Kabupaten Banyumas, Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Purwokerto Barat Dalam Angka 2022*. Purwokerto Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2022.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012.
- Khoiruddin, M.Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Pendekatan Sosialogi Dalam Studi Islam*. Vol. 25, no. 2, 2014.
- Kumaidi, Muhamad dan Evi Febriani, "Implementasi Kaidahla Yunkiru Tagayyur Al-Ahkam Bitagayyur Al-Azman Wa Al-Ahwal Dalam Ibadah Di Masaa Pandemi", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.12, no. 1, 2020.
- Kumala, Anisia, and Yulistin Tresnawati. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*. Vol. 3, no. 1, 2017.
- Kuntowijoyo, Susilaningih. "Kiat Menjaga Hubungan Jarak Jauh Suami Istri". www.suaraaisyiyah.id
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*. Vol. 7, no. 2, 2018.
- Kuswanto, Tri. "Pasir Kidul Purwokerto Barat Pusat Pengrajin Emas". www.okezon.com.
- Machrus, Adib, and Dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah. Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI*. Jakarta: Subdi Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Maghfur, Muhammad. "Pemenuhan Hak Seksual Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pati)". *Tesis*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Miftahuzzaman, Moh., Suyud Arif, and Sutisna. "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 5, no. 1, 2023.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.
- Muslimah. "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD." *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1, no. 2, 2019.
- Naibaho, Saira Lastiar, and Stefani Virlia. "Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh." *Jurnal Psikologi Ulayat*. Vol. 3, no. 1, 2016.
- Newsunair. Bagaimana Cara Mengukur Keharmonisan Keluarga?". www.newsunair.ac.id.
- Nurhikmah. *Fiqih Keluarga Muslim (Menata Bahtera Rumah Tangga)*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rachman, Anggreini Abdul. "Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rachman, Ika Pratiwi. "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabayaya*. Vol. 6, no. 2, 2017.
- Rafie Baihaqy, Ahmad. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Ramadhini, Safitri, and Wiwin Hendriani. "Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Awal Yang Sedang Menjalani Long Distance Marriage." *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*. Vol. 4, no. 1, 2015.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Rifai, Astikama, Fatum Abubakar, and Muhrim Djakat. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan

- Suami Istri Mualaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan.” *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*. Vol. 16, no. 2, 2022.
- Rr. Indah Ria Sulistya Rini. “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah.” *Jurnal Psycho Idea*. Vol. 7, no. 2, 2009.
- Rubyasih, Arina. “Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh” *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 4, no. 1, 2016.
- Rufaida, Arini, and Nuryati. “Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*. Vol. 7, no. 1, 2022.
- S. Samsinar. “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Perspektif Islam.” *AL-DIN: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*. Vol. 5, no. 1, 2019.
- Sa’adatina. “Penggunaan Media Sosial Dalam Dinamika Hubungan Pacaran: Studi Terhadap Penggunaan Instagram Pada Pasangan Berpacaran.” *Jurnal Interaksi Online*. Vol. 5, no. 4, 2017
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4, no. 1, 2018.
- Sartika, Ela, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah. “Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi Dalam Tafsīr Jamī’ LīAhkām Al-Qur’ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr).” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*. Vol. 2, no. 2, 2017.
- Shafaa Uzzad, Ahmad. “Bagaimana Hukum VCS?”. www.pesantren.id
- Sejati Permata Putra. "Mengintip Industri Kreatif Sandal Bandol Banyumas, Jadi Usaha Turun Temurun Warga Pasir Kidul". www.tribunjateng.com.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.” *SALMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1, no. 4, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Surya, Santhiana, Ernita Arif, and Asrinaldi. “Peran Media Komunikasi Pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Pada Mahasiswa PPDS FK UNAND).” *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi*

Dan Penyiaran Islam. Vol. 12, no. 2, 2021.

Tanjung, Ardi Akbar, and Ariyadi Ariyadi. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Mitsaqan Ghalizan*. Vol. 1, no. 1, 2021.

Wartoyo, Tri. "Berbaik Sangka (Husnudzan) Kepada Allah, SWT, Diri Sendiri, dan Sesama Manusia". *www.fpcs.uii.ac.id*.

Wolipop. "7 Masalah Dalam Pernikahan Jarak Jauh". *www.detik.com*.

Zarkasih, Khamim. "Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Dan Hadis: Diantaranya Berlaku Baik Dengan Pasangan". *www.harianmerapi.com*






LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa lama ibu dan bapak menjalani pernikahan jarak jauh?
2. Apa alasan menjalani pernikahan jarak jauh?
3. Berapa lama suami berlayar dan berapa lama kembali ke rumah?
4. Apa alasan suami bekerja pelayaran?
5. Apa hambatan yang dirasakan selama menjalani pernikahan jarak jauh?
6. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri saat berjauhan?
7. Bagaimana komitmen yang dibuat saat menjalani pernikahan jarak jauh?
8. Bagaimana pendapat ibu mengenai keluarga harmonis?
9. Apa upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga saat berjauhan?



Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Sehubungan dengan pelaksanaan wawancara yang akan digunakan untuk penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, oleh:

Nama : Ufia Nur Azifah

Nim : 1917302144

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI Handayani, ST

Umur : 45 Th.

Pekerjaan : IRT

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ufia Nur Azifah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)".

Demikian pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Juni 2023

Peneliti



(Ufia Nur Azifah)

Informan



(SITI Handayani), ST

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Sehubungan dengan pelaksanaan wawancara yang akan digunakan untuk penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, oleh:

Nama : Ufia Nur Azifah
Nim : 1917302144
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Triyani
Umur : 26 Th
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ufia Nur Azifah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)".

Demikian pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Purwokerto, Juni 2023

Peneliti



(Ufia Nur Azifah)

Informan



(Agus Triyani)

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Selubungan dengan pelaksanaan wawancara yang akan digunakan untuk penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, oleh:

Nama : Ufia Nur Azifah

Nim : 1917302144

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sugrati

Umur : 38 th.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ufia Nur Azifah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)".

Demikian pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Juni 2023

Peneliti



(Ufia Nur Azifah)

Informan



(Sugrati)

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Sehubungan dengan pelaksanaan wawancara yang akan digunakan untuk penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, oleh:

Nama : Ufia Nur Azifah

Nim : 1917302144

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Syamsiyah

Umur : 35 th

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ufia Nur Azifah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)".

Demikian pernyataan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Purwokerto, Juni 2023

Peneliti



(Ufia Nur Azifah)

Informan



(Nurul Syamsiyah)

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ibu Siti Handayani (20 Juni 2023)



2. Wawancara dengan Ibu Agus Triyani (21 Juni 2023)



3. Wawancara dengan Ibu Sugiarti (21 Juni 2023)



4. Wawancara dengan Ibu Nurul Syamsiyah (22 Juni 2023)



Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ufia Nur Azifah
2. NIM : 1917302144
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto Banyumas, 26 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Pasir Kidul, Purwokerto Barat
5. Nama Ayah : Ma'tuf
6. Nama Ibu : Lilis Indriani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Al-Ittihaad Pasir Kidul, Lulus Tahun 2013
 - b. SMP Diponegoro 3 Kedungbanteng, Lulus Tahun 2016
 - c. MAN 2 Banyumas, Lulus Tahun 2019
 - d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Salafiyah Diniyah Al-Ittihaad Pasir Kidul

Purwokerto, 05 September 2023


Ufia Nur Azifah
NIM. 1917302144